



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA),** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
NIK : 3603281507680005

bertindak untuk dan atas nama Partai GERINDRA dan Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dari Partai GERINDRA untuk Daerah Pemilihan:

- 1) Kepulauan Riau 4 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, SE., M.Si (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi) untuk keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Kota Batam 6 untuk keanggotaan DPRD Kota Batam;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Munatshir Mustaman, S.H., Sahroni, S.H.,

M.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Candra, S.H., Yupen Hadi, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Ali Lubis, S.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Y. Nurhayati, S. Ag, S.H., M.H., M.M., Nita Puspita Sari, S.H., Jamaal Kasim, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M H., Hanfi Fajri, S.H., Zulham Effendi, S.H., Suhono, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos, S.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Yudhia Sabarudin, S.H., Julianna Panjaitan, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., dan Achmad Safaat, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 133/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D, S.H., dan Nurulita Fatmawardani, S.H., kesemuanya adalah para Advokat pada Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. Nama : Hj. Asnah S.E., MM.**

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Fraksi

Partai Gerindra  
 Alamat : Bengkong Sadai Blok B Nomor 07 RT 001 RW 010  
 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota  
 Batam, Provinsi Kepulauan Riau  
 NIK : 2171094808739002

Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 yang telah mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Gerindra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Joni Sudirman, S.H., Fauzan Zakir, S.H., M.H., dan Ardian Hamdani, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum LIMBAGO beralamat di Jalan M. Yamin Nomor 15, Kelurahan Taratak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65-02-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 pukul 16.06 WIB dan

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

**DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU****DAPIL KEPULAUAN RIAU 4**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DAPIL  
KEPULAUAN RIAU 4)**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si	7.521	7.534	- 13
2	Hj. ASNAH, SE., MM	7.523	7.497	26

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada DAA1 perolehan suara Pemohon sebanyak 3. Dengan demikian terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara, dan perolehan suara caleg atas nama Hj. ASNAH, SE., MM Nomor Urut 2 pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 0 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Hj. ASNAH, SE., MM Nomor Urut 2 menjadi 4 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 4 suara;
2. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 9 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada DAA1 perolehan suara Pemohon sebanyak 8 dengan demikian terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara, dan perolehan suara Caleg atas nama Hj. ASNAH, SE., MM Nomor Urut 2 pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 7 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Hj. ASNAH, SE., MM Nomor Urut 2 menjadi 8 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 1 suara. Di samping itu juga perolehan suara Partai yang pada C1 sebanyak 33 suara,

namun pada saat pemindahan pada DAA1 menjadi 5 suara sehingga terjadi pengurangan suara partai sebanyak 28 suara;

3. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam perolehan suara caleg atas nama Hj. ASNAH, SE., MM Nomor Urut 2 pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 3 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Hj. ASNAH, SE., MM Nomor Urut 2 menjadi 13 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 10 suara;
4. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 1 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada DAA1 perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dengan demikian terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 suara, dan perolehan suara Caleg atas nama Hj. ASNAH, SE., MM Nomor Urut 2 pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 21 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Hj. ASNAH, SE., MM Nomor Urut 2 menjadi 23 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 2 suara;
5. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam perolehan suara Caleg atas nama Hj. ASNAH, SE., MM Nomor Urut 2 pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 1 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Hj. ASNAH, SE., MM Nomor Urut 2 menjadi 11 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 10 suara;
6. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam perolehan suara Pemohon adalah 12 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Pemohon menjadi 2 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 10 suara;



7. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut, telah merugikan perolehan suara Pemohon, dan telah menjadikan Hj. ASNAH, SE., MM yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara;
8. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon versi Pemohon sebagaimana tabel persandingan di atas;

#### **DPRD KOTA BATAM**

#### **DAPIK KOTA BATAM 6**

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON ATAS NAMA Capt. LUTHER JANSEN, MM PARTA GERINDRA NOMOR URUT 2 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM. DAPI KOTA BATAM. 6 WILAYAH PEMILIHAN KECAMATAN SEKUPANG DAN KECAMATAN BELAKANG PADANG

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	P K B	4.634	4.511	123
2	PARTAI GERINDRA	13.360	13.664	304
3	P D I P	11.466	11.466	
4	PARTAI GOLKAR	6.063	6.063	
5	PARTAI NASDEM	12.872	12.872	
6	PARTAI GARUDA	436	439	3
7	PARTAI BERKARYA	1.109	1.109	
8	P K S	6.503	6.505	2
9	PERINDO	1.143	1.144	1
10	P P P	4.559	4.483	76
11	P S I	774	774	
12	P A N	6196	6196	
13	HANURA	2.431	2.431	
14	DEMOKRAT	4.010	4.011	1
19	P B B	635	635	
20	P K P I	45	45	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perolehan suara caleg dan partai Gerindra pada Dapil Kota Batam 6 berjumlah 13.664 suara, sebenarnya dengan kondisi ini partai Gerindra merupakan partai dengan perolehan suara tertinggi dan secara otomatis berhak mendapatkan kursi pertama, disusul oleh Partai Nasdem pada kursi kedua, PDIP kursi ketiga, Partai PKS memperoleh kursi ke empat, partai PAN memperoleh kursi kelima Partai Golkar memperoleh kursi ke enam;
2. Selanjutnya berdasarkan metode perhitungan Sainte League dengan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7 , setelah dibagi dengan bilangan pembagi 3, sisa perolehan suara caleg dan partai Gerindra adalah sebanyak 4.554 suara, maka berdasarkan perbandingan atas sisa usara partai Gerindra terhadap perolehan suara partai lain, seharusnya pada dapil Kota Batam 6, Partai Gerindra memperoleh 1 kursi lagi yaitu untuk kursi ke tujuh;
3. Namun karena adanya tindakan masif pengelembungan suara yang terjadi pada beberapa partai lain, serta terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Gerindra, maka kursi ke tujuh dirampas oleh Partai Kebangkitan Bangsa;
4. Tindakan masif dan terstruktur terhadap upaya pengelembungan suara beberapa partai lain, serta upaya pengurangan perolehan suara partai Gerindra pada Dapil Kota Batam 6, dapat kami paparkan melalui beberapa bukti temuan kasus sebagaimana yang tercatat di bawah ini:
5. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 50 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
  - Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara, Perolehan Suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 sebanyak 3 (lima) suara;
  - Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 19 (sembilan belas);

- Karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 16 (enam belas) suara.
6. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 34 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 40 (empat puluh) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 21 (dua puluh satu) suara;
  - Bahwa karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 19 (sembilan belas) suara.
7. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 52 (lima puluh dua) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 45 (empat puluh lima) suara;
  - Bahwa karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 7 (tujuh) suara.
8. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 30 (tiga puluh) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 28 (dua puluh delapan) suara;

- Bahwa karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 2 (dua) suara.
9. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 37 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut
- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 54 (lima puluh empat) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 53 (lima puluh tiga) suara;
  - Bahwa karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 1 (satu) suara.
10. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 37 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 (tiga) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara Partai PKB 4 (empat) suara;
  - Bahwa karena keadaan tersebut terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 (satu) suara.
11. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 42 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai PKB sebanyak 0 (nol) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara Partai PKB 2 (dua) suara;

- Bahwa karena keadaan tersebut terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Partai PKB sebanyak 2 (dua) suara.
12. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 27 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai PKB sebanyak 9 (sembilan) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara Partai PKB 29 (dua puluh sembilan) suara
  - Bahwa karena keadaan tersebut terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Partai PKB sebanyak 20 (dua puluh) suara.
13. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 51 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 (satu) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara Partai PKB 81 (delapan puluh satu) suara
  - Bahwa karena keadaan tersebut terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Partai PKB sebanyak 80 (delapan puluh) suara.
14. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 59 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 11 (sebelas) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara Partai Gerindra 10 (sepuluh) suara;
  - Bahwa karena keadaan tersebut terjadi Pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 1 (satu) suara.

15. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
  - Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 40 (empat puluh) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 21 (dua puluh satu) suara;
  - Bahwa karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 19 (sembilan belas) suara.
16. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
  - Perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 (tiga) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat perolehan suara Partai PKB 4 (empat) suara;
  - Bahwa karena keadaan tersebut terjadi penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 4 (empat) suara.
17. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 09 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
  - Perolehan suara Partai PPP sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat perolehan suara Partai PPP 35 (tiga puluh lima) suara;
  - Bahwa karena keadaan tersebut terjadi penambaham perolehan suara Partai PPP sebanyak 3 (tiga) suara.

18. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 16 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
  - Perolehan suara Partai PPP sebanyak 85 (delapan puluh lima) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat perolehan suara Partai PPP 86 (delapan puluh enam) suara;
  - Bahwa karena keadaan tersebut terjadi penambahan perolehan suara Partai PPP sebanyak satu (satu) suara.
19. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 19 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
  - Perolehan suara Partai PPP sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat perolehan suara Partai PPP 34 (tiga puluh empat) suara;
  - Bahwa karena keadaan tersebut terjadi penambahan perolehan suara Partai PPP sebanyak 2 (dua) suara.
20. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 013 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
  - Perolehan suara Partai PPP sebanyak 13 (tiga belas) suara;
  - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat perolehan suara Partai PPP 83 (delapan puluh) suara;
  - Bahwa karena keadaan tersebut terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Partai PPP sebanyak 70 (tujuh puluh) suara.

21. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 19 (sembilan belas) suara;
  - Perolehan Suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 sebanyak 3 (lima) suara;
  - Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 10 (sepuluh enam) suara, Suara Caleg Partai Gerindra Nomor urut 1 sebanyak 4 (empat) suara;
  - Bahwa karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara caleg dan suara Partai Gerindra sebanyak 11 (sebelas) suara.
22. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 16 (enam belas) suara;
  - Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 11 (sebelas) suara;
  - Karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 5 (lima) suara.
23. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 08 Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 (tiga) suara;
  - Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 13 (tiga belas) suara;
  - Karena keadaan tersebut terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Partai PKB sebanyak 10 (sepuluh) suara.



24. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 10 Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 8 (delapan) suara;
  - Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 3 (tiga) suara;
  - Karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 5 (lima) suara.
25. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 02 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 25 (dua puluh lima) suara;
  - Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 14 (empat belas) suara;
  - Karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 11 (sebelas) suara.
26. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 47 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara;
  - Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 14 (empat belas) suara;
  - Karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 13 (tiga belas) suara.
27. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 10

Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 16 (enam belas) suara;
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 11 (sebelas) suara;
- Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 6 (enam) suara.

28. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 24 (dua puluh empat) suara;
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 19 (sembilan belas) suara;
- Karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 9 (sembilan) suara.

29. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 26 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 55 (lima puluh lima) suara;
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 51 (lima puluh satu) suara;
- Karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 4 (empat) suara.

30. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 11 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 4 (empat) suara;

- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 0 (nol) suara;
  - Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 4 (empat) suara.
31. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 05 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 62 (enam puluh dua) suara;
  - Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 34 (tiga puluh empat) suara;
  - Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara.
32. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 23 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:
- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 55 (lima puluh lima) suara;
  - Perolehan PKB 0 (nol) suara;
  - Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 35 (tiga puluh lima) suara;
  - Pada Hasil input data pada formulir Model DAA 1 Kelurahan Tiban Indah tercatat perolehan suara PKB 6 (enam) suara
  - Karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 20 (dua puluh) suara;
  - Karena keadaan tersebut terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Partai PKB sebanyak 6 (enam) suara.
33. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 01

Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:

- Perolehan suara Partai Garuda sebanyak 9 (sembilan) suara;
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Pulau Terong, tercatat perolehan suara Partai Garuda sebanyak 7 (tujuh) suara;
- Bahwa karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Garuda sebanyak 2 (dua) suara.

34. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 05 Kelurahan Pulau Kasu Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:

- Perolehan suara Partai PDIP sebanyak 25 (dua puluh lima) suara;
- Perolehan Suara Partai Garuda sebanyak 1 (satu) suara, Perolehan suara Partai Perindo sebanyak 1 (satu) suara;
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Pulau Terong, tercatat perolehan suara Partai PDIP 26 (dua puluh enam) suara, Partai Garuda sebanyak 0 (nol) suara, suara Perindo 0 (nol) suara;
- Bahwa karena keadaan tersebut terjadi pengurangan perolehan suara Partai Garuda sebanyak 1 (satu) suara dan Partai Perindo 1 (satu) suara.

35. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 30 (tiga puluh) suara;
- Perolehan Suara Partai PKS sebanyak 17 suara, perolehan partai Demokrat sebanyak 9 (sembilan) suara;
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 28 (dua puluh delapan), Partai PKS 15 (lima belas) suara, Partai Demokrta 8 (delapan) suara.

- Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 2 (dua) suara, Partai PKS berkurang 2 (dua) suara, Partai Demokrat berkurang 1 (satu) suara

36. BAHWA SEBAGAI AKIBAT KEJADIAN TERSEBUT, PEMOHON TELAH DIRUGIKAN SEHINGGA GAGAL DITETAPKAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD KOTA BATAM, OLEH KARENA ITU PEMOHON MEMINTA KEADILAN UNTUK MENDAPATKAN HAK HAKNYA ATAS PEROLEHAN KURSI KEDUA TERSEBUT SEHINGGA DAPAT DITETAPKAN DAN DILANTIK SEBAGAI ANGGOTA DPRD KOTA BATAM PERIODE 2019 – 2024

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara
	Partai Gerindra	<b>1.944</b>
1	Iman Sutiawan, SE	<b>7.658</b>
2	Capt. Luther Jansen, M.M.	<b>3.265</b>
3	Tatu Sarifah	<b>161</b>
4	Mokhamat Mansur	<b>329</b>
5	Ririn Marina, SH	<b>206</b>
6	Gunawan	<b>82</b>
7	Aidarlis	<b>19</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.664</b>

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4 dan di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Batam Dapil 6;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan:

**DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4:**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si	7.521	7.534
2	Hj. ASNAH, SE., MM	7.523	7.497

**DPRD Kota Batam Dapil 6:**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara
	Partai Gerindra	<b>1.944</b>
1	Iman Sutiawan, SE	<b>7.658</b>
2	Capt. Luther Jansen, M.M.	<b>3.265</b>
3	Tatu Sarifah	<b>161</b>
4	Mokhamat Mansur	<b>329</b>
5	Ririn Marina, SH	<b>206</b>
6	Gunawan	<b>82</b>
7	Aidarlis	<b>19</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.664</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Prov-1 sampai dengan P.2.DPRD Prov-14 (untuk DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Kepri 4) dan bukti P.2.DPRD.Kota-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD.Kota-62 (untuk DPRD Kota Dapil Kota Batam 6), sebagai berikut.

**DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4**

1. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Prov-1 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-  
Prov-2 BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Prov-3 Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Baloi Permai  
Prov-4 (Model DAA1-DPRD Provinsi);
5. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Taman Baloi  
Prov-5 (Model DAA1-DPRD Provinsi);
6. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Bengkong  
Prov-6 Laut (Model DAA1-DPRD Provinsi);
7. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Sadai (Model  
Prov-7 DAA1-DPRD Provinsi);
8. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Batu Selicin  
Prov-8 (Model DAA1-DPRD Provinsi);
9. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 087 Desa/Kelurahan Baloi  
Prov-9 Permai dan TPS 08 Sadai (Model C1-DPRD Provinsi);
10. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 042 Desa/Kelurahan Batu  
Prov-10 Selicin (Model C1-DPRD Provinsi);
11. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 07 Desa/Kelurahan Sadai  
Prov-11 (Model C1-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPR) dan Kronologis Kejadian Berkurangnya Perolehan Suara Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris

Pratama, SE., M.Si.;

12. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Rekapitulasi TPS 59 Desa/Kelurahan Sadai Prov-12 (Model C1-DPRD Provinsi) dan Fotokopi Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM (Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM Pemilu TSM) dengan Laporan Nomor 01/LP-NHP/BAWASLU RI/V/2019;
13. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Putusan Pendahuluan Nomor Prov-13 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, yang telah diputuskan oleh Bawaslu RI pada tanggal 13 Juni 2019;
14. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Putusan Bawaslu Nomor Prov-14 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 21 Juli 2019 Dengan Amar Putusan Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;

#### **DPRD Kota Dapil Kota Batam 6**

1. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Kota-1 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Berita Acara Nomor Kota-2 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota-3 Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota



- Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Bukti P.2.DPRD Kota-4 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1-DPRD Kota BATAM, Kec. BELAKANG PADANG, Desa/Kel. SEKANAK RAYA TPS 05 dan TPS 19;
  5. Bukti P.2.DPRD Kota-5 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model CI-DPRD Kota BATAM, Kec. BELAKANG PADANG, Desa/Kel. KASU TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 10;
  6. Bukti P.2.DPRD Kota-6 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model CI-DPRD Kota BATAM, Kec. BELAKANG PADANG, Desa/Kel. PULAU TERONG, TPS 01 dan TPS 09;
  7. Bukti P.2.DPRD Kota-7 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model CI-DPRD Kota BATAM, Kec. BELAKANG PADANG, Desa/Kel. TANJUNG SARI, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 13, TPS 16 dan TPS 19;
  8. Bukti P.2.DPRD Kota-8 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model CI-DPRD Kota BATAM, Kec. BELAKANG PADANG, Desa/Kel. TANJUNG RIAU, TPS 29 beserta Catatan Uraian Kasus Penggelembungan dan Pergeseran Perolehan Suara;
  9. Bukti P.2.DPRD Kota-9 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model CI-DPRD Kota BATAM, Kec. SEKUPANG, Desa/Kel. TANJUNG RIAU, TPS 05, TPS 10, dan TPS 11;
  10. Bukti P.2.DPRD Kota-10 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model CI-DPRD Kota BATAM, Kec. SEKUPANG, Desa/Kel. SUNGAI HARAPAN, TPS 15, 22, 33, 34 dan 50;
  11. Bukti P.2.DPRD Kota-11 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model CI-DPRD Kota BATAM, Kec. SEKUPANG, Desa/Kel. PATAM LESTARI, TPS 02, TPS 27, TPS 31, TPS 47 dan TPS 51;
  12. Bukti P.2.DPRD Kota-12 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model CI-DPRD Kota BATAM, Kec. SEKUPANG, Desa/Kel.

- TIBAN BARU, TPS 17, TPS 42 dan TPS 59;
13. Bukti P.2.DPRD Kota-13 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model CI-DPRD Kota BATAM, Kec. SEKUPANG, Desa/Kel. TIBAN LAMA, TPS 08;
  14. Bukti P.2.DPRD Kota-14 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DAAI-DPRD Kota BATAM, Kec. BELAKANG PADANG, Desa/Kel. KASU;
  15. Bukti P.2.DPRD Kota-15 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DAAI-DPRD Kota BATAM, Kec. BELAKANG PADANG, Desa/Kel. SEKANAK RAYA;
  16. Bukti P.2.DPRD Kota-16 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DAAI-DPRD Kota BATAM, Kec. BELAKANG PADANG, Desa/Kel. PULAU TERONG;
  17. Bukti P.2.DPRD Kota-17 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DAAI-DPRD Kota BATAM, Kec. SEKUPANG, Desa/Kel. TANJUNG RIAU;
  18. Bukti P.2.DPRD Kota-18 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DAAI-DPRD Kota BATAM, Kec. SEKUPANG, Desa/Kel. PATAM LESTARI;
  19. Bukti P.2.DPRD Kota-19 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DAAI-DPRD Kota BATAM, Kec. SEKUPANG, Desa/Kel. TIBAN INDAH;
  20. Bukti P.2.DPRD Kota-20 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DAAI-DPRD Kota BATAM, Kec. SEKUPANG, Desa/Kel. SUNGAI HARAPAN;
  21. Bukti P.2.DPRD Kota-21 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DAAI-DPRD Kota BATAM, Kec. SEKUPANG, Desa/Kel. TIBAN LAMA;
  22. Bukti P.2.DPRD Kota-22 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DAAI-DPRD Kota BATAM, Kec. SEKUPANG, Desa/Kel. TANJUNG PINGGIR;
  23. Bukti P.2.DPRD Kota-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019  
(MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 01  
Desa/Kelurahan KASU, Kecamatan/Distrik  
BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
24. Bukti P.2.DPRD Kota-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 03 Desa/Kelurahan KASU, Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
25. Bukti P.2.DPRD Kota-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 06 Desa/Kelurahan KASU, Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
26. Bukti P.2.DPRD Kota-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 09 Desa/Kelurahan KASU, Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
27. Bukti P.2.DPRD Kota-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 01 Desa/Kelurahan PULAU TERONG, Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
28. Bukti P.2.DPRD Kota-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 03

- Desa/Kelurahan PULAU TERONG,  
Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG,  
Kabupaten/Kota BATAM;
29. Bukti P.2.DPRD Kota-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 09  
Desa/Kelurahan PULAU TERONG,  
Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG,  
Kabupaten/Kota BATAM;
30. Bukti P.2.DPRD Kota-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 10  
Desa/Kelurahan PULAU TERONG,  
Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG,  
Kabupaten/Kota BATAM;
31. Bukti P.2.DPRD Kota-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 07  
Desa/Kelurahan SEKANAK RAYA, Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
32. Bukti P.2.DPRD Kota-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 10  
Desa/Kelurahan SEKANAK RAYA, Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
33. Bukti P.2.DPRD Kota-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 16

- Desa/Kelurahan SEKANAK RAYA, Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
34. Bukti P.2.DPRD Kota-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 20 Desa/Kelurahan SEKANAK RAYA, Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
35. Bukti P.2.DPRD Kota-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 07 Desa/Kelurahan TANJUNG SARI, Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
36. Bukti P.2.DPRD Kota-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 08 Desa/Kelurahan TANJUNG SARI, Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
37. Bukti P.2.DPRD Kota-37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 09 Desa/Kelurahan TANJUNG SARI, Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
38. Bukti P.2.DPRD Kota-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 13 Desa/Kelurahan TANJUNG SARI, Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
39. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

- Kota-39 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 16 Desa/Kelurahan TANJUNG SARI, Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
40. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
Kota-40 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 19 Desa/Kelurahan TANJUNG SARI, Kecamatan/Distrik BELAKANG PADANG, Kabupaten/Kota BATAM;
41. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
Kota-41 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 02 Desa/Kelurahan PATAM LESTARI, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
42. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
Kota-42 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 05 Desa/Kelurahan PATAM LESTARI, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
43. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
Kota-43 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 11 Desa/Kelurahan PATAM LESTARI, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
44. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

- Kota-44 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 12 Desa/Kelurahan PATAM LESTARI, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
45. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
Kota-45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 47 Desa/Kelurahan PATAM LESTARI, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
46. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
Kota-46 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 51 Desa/Kelurahan PATAM LESTARI, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
47. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
Kota-47 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 15 Desa/Kelurahan SEI HARAPAN, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
48. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
Kota-48 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 34 Desa/Kelurahan SEI HARAPAN, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
49. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

- Kota-49 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 22 Desa/Kelurahan SUNGAI HARAPAN, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
50. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
Kota-50 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 47 Desa/Kelurahan SUNGAI HARAPAN, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
51. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
Kota-51 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 50 Desa/Kelurahan SUNGAI HARAPAN, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
52. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
Kota-52 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 05 Desa/Kelurahan TANJUNG RIAU, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
53. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon  
Kota-53 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 10 Desa/Kelurahan TANJUNG RIAU, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
54. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon



- Kota-54 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 26 Desa/Kelurahan TANJUNG RIAU, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
55. Bukti P.2.DPRD Kota-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 29 Desa/Kelurahan TANJUNG RIAU, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
56. Bukti P.2.DPRD Kota-56 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 35 Desa/Kelurahan TANJUNG RIAU, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
57. Bukti P.2.DPRD Kota-57 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 02 Desa/Kelurahan TIBAN INDAH, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
58. Bukti P.2.DPRD Kota-58 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 36 Desa/Kelurahan TIBAN INDAH, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
59. Bukti P.2.DPRD Kota-59 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 37

- Desa/Kelurahan TIBAN INDAH, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
60. Bukti P.2.DPRD Kota-60 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 41 Desa/Kelurahan TIBAN INDAH, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
61. Bukti P.2.DPRD Kota-61 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 42 Desa/Kelurahan TIBAN BARU, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;
62. Bukti P.2.DPRD Kota-62 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA) TPS 14 Desa/Kelurahan TIBAN LAMA, Kecamatan/Distrik SEKUPANG, Kabupaten/Kota BATAM;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Pemohon**

#### **1. Hamdani**

- Saksi mandat DPC Partai Gerindra di tingkat KPU Kota Batam;
- KPU Kota Batam telah melakukan perbaikan DAA-1 dan DA-1 TPS 42 Kelurahan Batu Selicin dan TPS 87 Kelurahan Baloi Permai berdasarkan Surat KPU Nomor 982/PY.01.1-SD/03/KPU/VII/2019 terkait pelaksanaan Putusan Bawaslu Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019;
- Saksi hanya mengamati perbaikan perolehan suara Caleg Partai Gerindra;
- Setelah dilakukan perbaikan di TPS 42 dan TPS 87 Caleg Nomor Urut 1 yang semula perolehan suaranya dari 7.518 suara menjadi 7.529 suara;

## 2. Thomy M M Maahuri

- Saksi Partai Gerindra dalam proses rekapitulasi penghitungan tingkat kelurahan dan kecamatan;
- Dalam proses rekapitulasi di Kecamatan Sekupang, terjadi pengurangan suara Partai maupun Caleg Gerindra. Di Kelurahan Tanjung Riau kehilangan suara sebanyak 51 suara, di Kelurahan Patam Lestari sebanyak 41 suara, di Kelurahan Sungai Harapan sebanyak 52 suara, di Kelurahan Tiban Indah sebanyak 7 suara, dan di Kelurahan Belakang Padang sebanyak 20 suara;
- Bahwa dalam rekapitulasi di Kecamatan Sekupang yang digunakan adalah C-1 Plano, sedangkan C-1 yang dipegang semua saksi dianggap tidak dapat digunakan;
- Bahwa penggunaan C1 Plano menurut KPU Kota Batam dan PPK Kecamatan Sekupang adalah rekomendasi dari Bawaslu;
- Bahwa penggunaan C1 Plano merugikan Partai Gerindra, di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau tertulis di C1 Partai Gerindra mendapatkan 16 suara sedangkan di DAA-1 tertulis 11 sehingga ada pengurangan 6 suara dan di TPS 8 tertulis di C1 Partai Gerindra mendapatkan 62 suara, sedangkan di DAA-1 tertulis 34 sehingga ada pengurangan 28 suara;
- Pada waktu rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sekupang, saksi mengisi formulir DA-2, akan tetapi pihak PPK tetap bersikukuh menggunakan *tally*;

## 3. Rahmad Sukri

- Saksi mandat Partai Demokrat di Kecamatan Belakang Padang;
- Bahwa C1 Plano TPS 01 Pulau Terong banyak coretan dan tidak diparaf saksi partai, ketika dikomplain digunakan surat edaran dari KPU yang menyatakan rekomendasi Bawaslu tidak memakai C1 yang dibawa saksi;
- Saksi hanya mendengarkan apa yang dibacakan oleh PPK;
- Saksi menerima salinan C1;
- Bahwa di TPS 01, suara PKB yang seharusnya 6 menjadi 73 suara, ada Caleg dari PKB yang di C1 tidak memperoleh suara kemudian diisi menjadi 67 suara;
- Bahwa saksi menyampaikan keberatan kesepakatan penggunaan C1 Plano dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan

Belakang Padang dan Kecamatan Sekupang ke Bawaslu, akan tetapi berdasarkan hasil di Gakkumdu tidak dilanjutkan ke pengadilan;

- Saksi tidak hadir pada waktu perbaikan rekapitulasi hasil putusan Bawaslu dikarenakan sudah terlanjur di luar kota, akan tetapi hasil perbaikan tersebut di-share di grup KPU sehingga saksi mengetahui hasil perbaikan tersebut bahwa di TPS 42 Suara Caleg Nomor Urut 1 Partai Gerindra yang di TPS mendapatkan 12 suara yang sebelumnya ditulis 2 diperbaiki menjadi 12 suara;
- bahwa angka yang dicoret masih terbaca dan perbaikannya ditulis di samping angka yang diperbaiki;
- saksi tidak mengisi formulir keberatan;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 159-02-10/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>

Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**;
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**”*

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”*

*“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
  - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
  - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hal 6 s/d 8, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di wilayah pemilihan Dapil 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Dapil 6 DPRD Kota Batam, Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administratif berupa pelanggaran yang terjadi pada tingkat TPS pada saat pemilihan umum berlangsung, Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;



8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :*

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. ... dst ... “*

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

**c. TENGGANG WAKTU**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
3. **Bahwa mohon perhatian**, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 2019 Pkl.23.08 WIB berdasarkan ARPK Nomor 146-02-10/ARPK-DPRDPRD/PAN.MK/07/2019;
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam permohonan yang diterima Kopenaiteraan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 23 Mei 2019 Pkl.23.08 WIB dan teregister sebagai APPP Nomor 65-02-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, permohonan *a quo* hanya ditujukan terhadap persoalan terkait perolehan suara internal partai untuk pengisian keanggotaan Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4, namun demikian melalui perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan **PEMOHON** pada tanggal 29 Mei 2019 Pkl.16.06 WIB dan diregister dengan nomor APPP yang sama, **PEMOHON** telah mengajukan perbaikan sekaligus mengajukan 1 permohonan baru, yaitu terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon Anggota DPRD Kota Batam Dapil 6 yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam permohonan awal yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo*;

5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PPHU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 29 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*)

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstruir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan DPRD Kabupaten Kota Batam di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

## 2.1. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

### 2.2. KOTA BATAM

#### 2.2.1. DAPIL KEPRI 4

##### 2.2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD

###### PROVINSI DAPIL 4 MENURUT PEMOHON:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL KEPULAUAN RIAU 4	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	7.521	7.534	-13
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7.523	7.497	26

Terdapat pengurangan suara PEMOHON dan penggelembungan suara kepada Calon lain di beberapa TPS Kota Batam antara lain sebagai berikut:

#### 1. KELURAHAN BALOI PERMAI, KECAMATAN LUBUK BAJA, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 87		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	4	3	-1
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	0	4	+4

Bahwa telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Menurut hasil perhitungan rekapitulasi berdasarkan C1 **PEMOHON** mendapatkan suara sebesar 4 suara sedangkan hasil perhitungan rekapitulasi dan input data pada DAA1 suara **PEMOHON** menjadi 3 suara, dan perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 0 sedangkan pada rekap DAA1 suara Hj. Asnah SE berubah dan memperoleh 4 suara adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Bila dalil permohonan **PEMOHON** tidak jelas (obsuur libel) dikarenakan kelurahan Baloi Permai yang dimaksud **PEMOHON** bukanlah di Kecamatan Lubuk Baja melainkan Kecamatan Batam Kota,
- Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki

dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		C1	<b>C1 PLANO</b>	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	4	<b>4</b>	3
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	0	<b>0</b>	4

Lebih-lebih hasil perolehan suara yang dituangkan dalam formulir model DAA1-KPU dan/atau DA1-KPU pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, jumlah suara tersebut telah didasarkan pada jumlah perolehan suara sebagaimana tertuang pada formulir C1Plano-KPU sesuai rekomendasi Bawaslu kota Batam No.172/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 a quo, sehingga dalil pemohon tentang adanya selisih perolehan suara antara C1-KPU dengan DAA1-KPU tidak berdasar dan terkesan mengada-ada;

## 2. KELURAHAN SADAI, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 07		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	9	8	-1
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7	8	+1
	PARTAI GERINDRA	33	5	-28

Bahwa telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 07 Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Menurut hasil perhitungan rekapitulasi berdasarkan C1 **PEMOHON** mendapatkan suara sebesar 9 suara sedangkan hasil perhitungan rekapitulasi dan input data pada DAA1 suara **PEMOHON** menjadi 8 suara, dan perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 7 sedangkan pada rekap DAA1 suara Hj.Asnah SE berubah dan memperoleh 8 suara dan terdapat pengurangan suara partai menurut CA sebanyak 33 suara sedangkan pada saat pemindaah DAA1

menjadi 5 suara sehinggaterjadi pengurangan suara partai sebanyak 28 suara adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano di TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	9	8	8
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7	8	8

### 3. KELURAHAN SADAI, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 07		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	Hj. ASNAH, SE., MM.	3	13	+10

Bahwa perolehan suara di TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam, perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 3 sedangkan **pada** rekap DAA1 suara Hj. Asnah SE berubah dan memperoleh 13 suara terdapat penambahan 10 suara adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil **PEMOHON** dianggap tidak jelas (Obsurr Libel) dikarenakan perolehan yang diyakini telah didalilkan pada poin 2 sebelumnya dengan locus yang sama
- Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki

dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano di TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	9	8	8
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	7	8	8

- Bahwa apabila kemungkinan yang dimaksud **PEMOHON** adalah TPS 08 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano di TPS 08 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	5	5	5
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	3	13	13

#### 4. KELURAHAN SADAI, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 59		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	1	0	-1
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	21	23	+2

Bahwa telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 59 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Menurut hasil perhitungan

rekapitulasi berdasarkan C1 **PEMOHON** mendapatkan suara sebesar 1 suara sedangkan hasil perhitungan rekapitulasi dan input data pada DAA1 suara **PEMOHON menjadi 0** suara, dan perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 21 sedangkan pada rekap DAA1 suara Hj.Asnah SE berubah dan memperoleh 23 suara adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano untuk TPS 59 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	1	0	0
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	21	23	23

#### 5. KELURAHAN BENGKONG LAUT, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 41		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	Hj. ASNAH, SE., MM.	1	11	+10

Bahwa perolehan suara di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehannya adalah 1 sedangkan pada rekap DAA1 suara Hj. Asnah SE berubah dan memperoleh 11 suara terdapat penambahan 10 suara adalah **tidak benar**



- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano untuk TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	1	1	1
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	1	11	11

#### 6. KELURAHAN BENGKONG LAUT, KECAMATAN BENGKONG, KOTA BATAM

NO	NAMA CALON	TPS 42		SELISIH
		C1	DAA1	
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	12	2	-10
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	-	-	+10

Bahwa telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Menurut hasil perhitungan rekapitulasi berdasarkan C1 **PEMOHON** mendapatkan suara sebesar 12 suara sedangkan hasil perhitungan rekapitulasi dan input data pada DAA1 suara **PEMOHON** menjadi 2 suara, terdapat pengurangan 10 suara sehingga perolehan suara caleg a/n Hj. Asnah SE.,MM nomor urut 2 berdasarkan bertambah 10 suara adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan Maka berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2019 dengan cara membuka C1 Plano untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara di TPS

42 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		C1	C1 PLANO	DAA1
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	12	2	2
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	-	16	16

Berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu kota Batam No.173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan berdasarkan putusan Bawaslu No.047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2019 dengan cara membuka C1 Plano untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano yang dihadiri oleh para saksi dari partai Gerindra dengan tidak adanya keberatan yang artinya Partai Gerindra menerima hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut yang berdasarkan penilaian perolehan suara C1Plano-KPU dengan perolehan suara berdasarkan DAA1 adalah sama, yaitu dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :

NO	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA			
			NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.		Hj. ASNAH, SE., MM.	
			C1Plano	DAA-1	C1Plano	DAA-1
1.	87	Baloi Permai	4	3	0	4
2.	07	Sadai	8	8	8	8
3.	08	Sadai	5	5	13	13
4.	59	Sadai	0	0	23	23
5.	41	Bengkong Laut	1	1	11	11
6.	42	Bengkong Laut	2	2	16	16

Maka dengan hasil ini seluruh dalil **PEMOHON** tidak dapat menjelaskan bagaimana cara **TERMOHON** melakukan pengurangan hasil perolehan suara **PEMOHON** dan penambahan hasil perolehan suara Calon No.2 dengan demikian gugatan **PEMOHON** haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## 2.1. KOTA BATAM

### 2.1.1. DAPIL KOTA BATAM 6

#### 2.1.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 6 WILAYAH PEMILIHAN KECAMATAN SEKUPANG DAN KECAMATAN BELAKANG PADANG:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	<b>4.634</b>	<b>4.511</b>	<b>-123</b>
2.	GERINDRA	<b>13.360</b>	<b>13.664</b>	<b>304</b>
3.	PDIP	11.466	11.466	
4.	GOLKAR	6.063	6.063	
5.	NASDEM	12.872	12.872	
6.	GARUDA	436	439	
7.	BERKARYA	1.109	1.109	
8.	PKS	6.503	6.505	
9.	PERINDO	1.143	1.144	
10.	PPP	4.559	4.483	
11.	PSI	774	774	
12.	PAN	6.196	6.196	
13.	HANURA	2.431	2.431	
14.	DEMOKRAT	4.010	4.010	
15.	PBB	635	635	
16.	PKPI	45	45	

Berdasarkan perolehan suara caleg dan partai Dapil Kota Batam 6 berjumlah 13.664, dengan perolehan suara ini Partai Gerindra merupakan partai dengan perolehan suara tertinggi dan berhak mendapatkan kursi pertama dan ke tujuh menurut perhitungan metode saint league **PEMOHON**, dengan adanya penggelembungan suara kepada Partai Kebangkitan Bangsa maka kursi ketujuh tersebut tidak didapat oleh Partai Gerindra, penggelembungan suara tersebut dilakukan oleh **TERMOHON** dengan secara Masif dan Terstruktur.

#### 1. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 50		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	35	19	-16

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 50 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 50 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	50	SUNGGAI HARAPAN	18	18

2. KELURAHAN SUNGGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 34		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	40	21	-19

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 34 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak **berdasar** dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan

persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau

- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 34 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	34	SUNGAI HARAPAN	21	21

### 3. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 44		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	52	45	-7

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	44	SUNGAI HARAPAN	12	12

4. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 15		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	30	28	-2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang Kota Batam adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	15	SUNGAI HARAPAN	28	28

5. KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 37		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	54	53	-1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Sungai Harapan bukan di kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 37 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	37	SUNGAI HARAPAN	53	53

6. KELURAHAN TIBAN BARU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 37		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PKB	3	4	+1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 37 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 37 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PKB	37	TIBAN BARU	11	11

#### 7. KELURAHAN TIBAN BARU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 42		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PKB	0	2	+2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 42 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa** merupakan **fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 42 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PKB	42	TIBAN BARU	2	12

#### 8. KELURAHAN PATAM LESTARI, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 27		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tiban Baru	
1.	PKB	9	29	+20

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 27 Kelurahan Patam Lestari,



Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tiban Baru adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Patam Lestari bukan di kelurahan Tiban Baru
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 27 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PKB	27	PATAM LESTARI	29	29

#### 9. KELURAHAN PATAM LESTARI, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 51		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tiban Baru	
1.	PKB	1	81	+80

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 51 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tiban Baru adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di kelurahan Patam Lestari bukan di kelurahan Tiban Baru

- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 51 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PKB	51	PATAM LESTARI	81	81

#### 10.KELURAHAN TIBAN BARU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 59		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	11	10	-1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 59 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 59 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	59	TIBAN BARU	10	10

#### 11.KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 07		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	40	21	-19

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padan Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	07	TANJUNG SARI	15	15

## 12. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 07		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PKB	3	4	+4

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 42 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PKB	07	TANJUNG SARI	4	4

13. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 09		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PPP	32	35	+3

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 09 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padan, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa** merupakan **fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PPP di TPS 09 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PPP	09	TANJUNG SARI	35	35

14. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 16		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PPP	85	86	+1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 16 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa** merupakan **fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PPP di TPS 16 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PPP	16	TANJUNG SARI	86	86

15. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 19		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PPP	32	34	+2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 19 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padan, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PPP di TPS 19 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PPP	19	TANJUNG SARI	34	34

16. KELURAHAN TANJUNG SARI, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 13		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PPP	13	83	+70

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 13 Kelurahan Tanjung Sari,

Kecamatan Belakang Padan, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PPP di TPS 13 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PPP	13	TANJUNG SARI	83	83

17. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 29		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	19	10	-9
	CALEG NO.1	3	4	-2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa** merupakan **fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	29	TANJUNG RIAU	10	10
	Caleg No. 1		-	-	-

## 18. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 10		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	16	11	-5

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	10	TANJUNG SARI	11	11

## 19. KELURAHAN TIBAN LAMA, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 08		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	PKB	3	13	+10

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 08 Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai PKB di TPS 08 Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PKB	08	TANJUNG SARI	13	13

20. KELURAHAN SEKANAK RAYA, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 10		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	8	3	-5

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 10 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa** merupakan **fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di Kelurahan Sekanak Raya bukan di Kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 10 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	10	SEKANAK RAYA	3	3



## 21. KELURAHAN PATAM LESTARI, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 02		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	25	14	-11

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 02 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di Kelurahan Patam Lestari bukan di Kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 02 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	02	PATAM LESTARI	24	24

## 22. KELURAHAN PATAM LESTARI, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 47		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	27	14	-13

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 47 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil yang dimaksud oleh **PEMOHON** tidak berdasar dan tidak jelas (*Obsuur Libel*) dikarenakan sebagai bahan persandingan berdasarkan DAA1-KPU seharusnya dikelurahan yang berkaitan dengan TPS a quo yaitu berdasarkan DAA1-KPU di Kelurahan Patam Lestari bukan di Kelurahan Tanjung Riau
- Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 47 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	47	PATAM LESTARI	21	21

### 23. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 10		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	16	11	-6

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	10	TANJUNG SARI	11	11

24. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 29		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	24	19	-9

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Dalil ini telah terjawab pada uraian dalil PEMOHON No. 17 diatas, berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	29	TANJUNG RIAU	10	10

25. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 26		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	55	51	-4

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 26 Kelurahan Tanjung Riau,

Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Dalil ini telah terjawab pada uraian dalil **PEMOHON** Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 26 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	26	TANJUNG RIAU	51	51

#### 26. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 11		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	4	0	-4

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 11 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 11 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	11	TANJUNG RIAU	4	4

## 27. KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 05		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GERINDRA	62	34	-28

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 05 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil **PEMOHON** Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 5 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	5	TANJUNG RIAU	34	34

## 28. KELURAHAN TIBAN INDAH, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 23		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Kelurahan Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	55	35	-20
2.	PKB	0	6	+6

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan dan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 23 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Kelurahan Tanjung Riau adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil **PEMOHON** Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara

yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 23 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	23	TIBAN INDAH	35	35

29.KELURAHAN PULAU TERONG, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 01		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU	
1.	GARUDA	9	7	-2

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 01 Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil **PEMOHON** Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 01 Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GARUDA	01	PULAU TERONG	7	7

30.KELURAHAN PULAU KASU, KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 05		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Pulau Terong	

1.	PDIP	25	26	+1
2.	Garuda	1	0	-1
3.	Perindo	1	0	-1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan pengurangan dan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 05 Kelurahan Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 di Pulau terong adalah **tidak benar**

- **Bahwa** merupakan **fakta hukum**, dalil **PEMOHON** Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 05 Kelurahan Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TPS	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	PDIP	05	PULAU KASU	26	26
2.	GARUDA	05	PULAU KASU	0	0
3.	PERINDO	05	PULAU KASU	0	0

### 31.KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM

NO	PARPOL	TPS 15		SELISIH
		C1-KPU	DAA1-KPU Tanjung Riau	
1.	GERINDRA	30	28	-2
2.	PKS	17	15	-2
3.	DEMOKRAT	9	8	-1

Bahwa terdapat bukti temuan tindakan penggelembungan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Batam di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam menurut **PEMOHON** suara ini

disandingkan dengan hasil input data Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau adalah **tidak benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil **PEMOHON** Berdasarkan Salinan form C1 Plano-KPU dan DAA1-KPU Jumlah Perolehan Suara yang benar untuk Partai Gerindra di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

NO	PARPOL	TP S	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
				C1.Plano KPU	DAA1 KPU
1.	GERINDRA	15	SUNGAI HARAPAN	28	28
2.	PKS	15	SUNGAI HARAPAN	15	15
3.	DEMOKRAT	15	SUNGAI HARAPAN	8	8

Bahwa dengan demikian gugatan **PEMOHON** haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima (*Niet Ontvankeljik Verklaard*).

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERMOHON**;
2. Menyatakan Permohonan **PEMOHON** sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau 4 dan DPRD Kota Batam dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil Kepulauan Riau 4 dan DPRD Kota Batam Dapil 6 yang benar adalah :

#### 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL 4

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL 4	PEROLEHAN SUARA
1.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.	<b>7.519</b>
2.	Hj. ASNAH, SE., MM.	<b>7.520</b>

#### 3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERINDA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL 6

NO.	PARTAI POLITIK	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	KOTA BATAM	<b>13.360</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-008-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (untuk DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Kepri 4) dan bukti T-009-KOTABATAM6-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-012-KOTABATAM6-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (untuk DPRD Kota Dapil Kota Batam 6), sebagai berikut:

**DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4**

1. Bukti T-001- : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor  
KEPRI4- 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;  
GERINDRA-  
146-02-  
10/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019
2. Bukti T-002- : Fotokopi Salinan Formulir Model DC-KPU, DC1-  
KEPRI4- DPRD PROVINSI, DC2-KPU, DC.DH-KPU,  
GERINDRA- DC.TT.KPU;  
146-02-  
10/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019
3. Bukti T-003- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD  
KEPRI4- PROVINSI, DB2-KPU, DB.DH-KPU, DB.TT-KPU;  
GERINDRA-  
146-02-  
10/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019
4. Bukti T-004- : Fotokopi Surat Rekomendasi BAWASLU Nomor  
KEPRI4- 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 tanggal 21  
GERINDRA- April 2019;  
146-02-  
10/PHPU.DPR-

- DPRD/XVII/2019
5. Bukti T-005-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi ormulir Model DA1-DPR, dari Kecamatan di Kota Batam Dapil Kepri 4 yaitu :
    1. Kecamatan Lubuk Baja
    2. Kecamatan Bengkong
    3. Kecamatan Batam Kota
 Formulir Model DAA1-DPR, dari Kelurahan 3 Kecamatan di Kota Batam Dapil Kepri 4 yaitu :
    1. Kelurahan Baloi Permai
    2. Kelurahan Sadai
    3. Kelurahan Bengkong Laut;
  6. Bukti T-006-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model C1 Plano dari 6 TPS di 2 Kecamatan dan 3 Kelurahan di Kota Batam Dapil Kepri 4 yaitu :
    1. TPS 87 Kelurahan Baloi Permai
    2. TPS 07 Kelurahan Sadai
    3. TPS 08 Kelurahan Sadai
    4. TPS 59 Kelurahan Sadai
    5. TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut
    6. TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut
  7. Bukti T-007-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Putusan BAWASLU RI Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/ 00.00/V/2019 tanggal 21 Juni 2019
  8. Bukti T-008-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Berita Acara Nomor 85/PY.02.1-BA/2171/Kota/ VII/2019 tentang Hasil Perbaikan Administrasi Penyandingan C1 Plano Terhadap DAA1 Terkait Pelaksanaan Putusan Bawaslu Republik Indonesia Pemilu Tahun 2019 tanggal 6 Juli 2019

**DPRD Kota Dapil Kota Batam 6**

1. Bukti T-009- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-  
KOTABATAM6- DPRD Kota Batam;  
GERINDRA-  
146-02-  
10/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019
2. Bukti T-010- : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 173/K.BAWASLU-  
KOTABATAM6- KR-07/TU.00.01/IV/2019;  
GERINDRA-  
146-02-  
10/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019
3. Bukti T-011- : Fotokopi Kumpulan Formulir DA1-DPRD Kota, DAA-  
KOTABATAM6- 1 DPRD Kab/Kota, dari kecamatan :  
GERINDRA- 1.Kecamatan Sekupang :  
146-02- a. Kelurahan Patam Lestari  
10/PHPU.DPR- b. Kelurahan Sungai Harapan  
DPRD/XVII/2019 c. Kelurahan Tanjung Riau  
d. Kelurahan Tiban Baru  
e. Kelurahan Tiban Indah dan  
f. Kelurahan Tiban Lama  
2.Kecamatan Belakang Padang :  
a. Kelurahan Tanjung Sari  
b. Kelurahan Kasu  
c. Kelurahan Sekanak Raya  
d. Kelurahan Pulau Terung;
4. Bukti T-012- : Fotokopi Kumpulan Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota,  
KOTABATAM6- untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Sekupang  
GERINDRA- Kelurahan Sungai Harapan sebagai berikut :  
146-02- a. TPS 50  
10/PHPU.DPR- b. TPS 34  
DPRD/XVII/2019 c. TPS 44

d. TPS 15

e. TPS 37

Kumpulan Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Sekupang Kelurahan Tanjung Riau sebagai berikut :

a. TPS 19

b. TPS 29

c. TPS 10

d. TPS 26

e. TPS 11

f. TPS 05

Kumpulan Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Sekupang Kelurahan Tiban Baru sebagai berikut :

a. TPS 37

b. TPS 42

c. TPS 59

Kumpulan Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Sekupang Kelurahan Tiban Lama sebagai berikut :

a. TPS 08

Kumpulan Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Sekupang Kelurahan Patam Lestari sebagai berikut :

a. TPS 27

b. TPS 51

c. TPS 02

d. TPS 47

Kumpulan Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Sekupang Kelurahan Tiban Indah sebagai berikut :

a. TPS 23

Kumpulan Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, untuk

TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Belakang Padang Kelurahan Tanjung Sari sebagai berikut :

- a. TPS 07
- b. TPS 09
- c. TPS 16
- d. TPS 19
- e. TPS 13

Kumpulan Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Belakang Padang Kelurahan Kasu sebagai berikut :

- a. TPS 05

Kumpulan Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Belakang Padang Kelurahan Pulau Terong sebagai berikut :

- a. TPS 01
- b. TPS 05

Kumpulan Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Belakang Padang Kelurahan Sekanak Raya sebagai berikut:

- a. TPS 10

Selain itu, Termohon menambahkan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Putusan Bawaslu 047, KPU Kota Batam telah melakukan pembetulan untuk TPS 87 Baloi Permai dan TPS 42 Batu Selicin;
- Bahwa terkait TPS 07, TPS 08, dan TPS 59 Kelurahan Sadai DAA-1 maupun DA-1 telah sesuai dengan C-1 Plano sehingga tidak perlu dilakukan pembetulan;
- Bahwa formulir DAA-1 diisi suara TPS yang kemudian dikutip DA-1 yang isinya sudah per-kelurahan, jadi semua formulir D dikerjakan PPK, tidak ada lagi rekap di tingkat PPS atau kelurahan;
- Bahwa coretan yang terdapat di C1 Plano disetujui saksi partai yang hadir, jika kemudian berbeda dengan yang dipegang saksi-saksi maka disepakati dengan melakukan penghitungan kertas suara;

- Bahwa setelah dilakukan perbaikan untuk TPS 87 Baloi Permai maka suara Partai di DA-1 Kecamatan Batam Kota menjadi 2013, suara Caleg Nomor Urut 1 menjadi 4.534, dan Caleg Nomor Urut 2 menjadi 2.121, sedangkan hasil setelah dilakukan perbaikan untuk TPS 42 Batu Selicin maka suara Caleg Nomor Urut 1 di DA-1 Kecamatan Lubuk Baja menjadi 1.160;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Dapil Kepulauan Riau 4, Pihak Terkait Hj. Asnah, S.E,M.M (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4), yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memberikan keterangan bertanggal 09 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 231-00-10/APKPT yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon dalam Perkara *a-quo* tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (PMK No. 2/2018) tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permohonan Pemohon dalam perkara *a-quo* telah menyatukan antara Pemohon Partai Politik dengan Pemohon Perseorangan dalam satu Permohonan. Bahkan bila dicermati dari materi Permohonan Pemohon secara utuh adalah mengindikasikan sebagai Pemohon Partai Politik saja. Artinya didalam Permohonan perkara *a-quo*, justru Pemohon bertindak untuk dan atas nama (Partai politik) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau (*vide : halaman 1 Permohonan Pemohon*) yang tidak ada menyebut NYANYANG HARIS PRATAMAMURA sebagai Pemohon Perseorangan. Bahkan keberadaannya NYANYANG HARIS PRATAMAMURA tidak teridentifikasi sebagai subjek hukum, termasuk tidak teridentifikasi selaku Caleg Nomor Urut 1 untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4 untuk Partai Gerindra yang kepentingannya dirugikan dalam permohonan Perkara *a-quo*. Pada

hal kenyataannya jelas-jelas NYANYANG HARIS PRATAMAMURA selaku Caleg Nomor Urut 1 untuk DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4 dari Partai Gerindra berhadapan langsung secara internal dengan Pihak Terkait yakni Hj. ASNAH, SE, MM selaku Caleg Nomor Urut 2 untuk DPRD yang sama, Dapil yang sama dan Partai yang sama pula. Oleh sebab itu seharusnya NYANYANG HARIS PRATAMAMURA lebih tepat ditarik dalam Perkara *a-quo* sebagai Subjek Hukum pada perkara Pemohon Perseorangan. Oleh sebab itu sudah seharusnya Pemohon, termasuk Pihak Terkait berpedoman kepada PMK No. 2/2018 dalam mengajukan Permohonannya. Pemohon seharusnya bertindak selaku Pemohon Perseorangan, bukan sebagai pemohon Partai Politik dalam mengajukan Permohonannya. Berbeda halnya untuk Pemohon atas nama Capt. LUTHER JANSEN MM selaku Caleg Nomor Urut 2 untuk DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 6 dari Partai Gerindra, maka yang tepat Permohonannya adalah diajukan oleh Partai Politik, karena berhadapan atau berlawanan dengan Partai politik Peserta PEMILU selain Partai Gerindra.

Bahwa PMK No. 2/ 2018 Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b :

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama, telah memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan

Oleh sebab Permohonan Pemohon dalam Perkara *a-quo* telah mencampurkan antara Pemohon Partai Politik dengan Pemohon Perseorangan dalam satu Permohonan, maka telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b PMK No. 2/2018. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi menurut kami tidak patut meneruskan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, yakni PHPU Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4 dari Partai Gerindra pada Pemilu 17 April 2019. Bahkan oleh karena materi Permohonan Pemohon secara utuh adalah sebagai Pemohon Partai Politik saja (tanpa memisahkan secara jelas antara Pemohon Partai Politik dengan Pemohon Perseorangan), maka Permohonan Pemohon jelas-jelas tidak memenuhi syarat-syarat secara



formalitas dari ketentuan PMK No. 2/2018. Sehingga Mahkamah Konstitusi menurut kami tidak patut untuk meneruskan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*. Inilah permohonan yang diajukan oleh orang atau pihak yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan permohonan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai pemohon adalah orang yang tidak punya sarat untuk itu.

**B. Permohonan Keberatan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)**

1. Bahwa angka 1 halaman 6 dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan TPS 87 Kelurahan Baloi Permai berada di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Pernyataan Pemohon di atas adalah keliru, kabur, mengada ada dan tidak jelas disebabkan di Kecamatan Lubuk Baja tidak terdapat dan tidak ada namanya Kelurahan Baloi Permai (*vide : Bukti PT-1*)
2. Bahwa selanjutnya angka 2 halaman 6 dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam telah terjadi pengurangan 1 suara milik Pemohon, dan adanya penggelembungan suara kepada Pihak Terkait sebanyak 1 suara, dan juga adanya kehilangan suara sejumlah 28 suara milik Partai Gerindra.
3. Bahwa namun pada angka 3 halaman 7 Permohonannya, Pemohon kembali mendalilkan pada TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam, adanya penambahan 10 suara kepada Pihak Terkait.
4. Bahwa menurut Pihak Terkait uraian dalil-dalil pada TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam ini telah berulang dimuat oleh Pemohon dengan rincian yang berbeda antara dalil di No.2 dan No.3 permohonan pemohon ini, sehingga Permohonan pemohon menjadi sangat tidak jelas dan membingungkan untuk dimuat dalam suatu Permohonan yang baik dan sistematis. Tidak jelas mana yang menjadi acuan yang sebenarnya bagi pemohon tentang rincian TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam ini
5. Bahwa pada angka 6 halaman 7 Permohonannya, Pemohon mendalilkan pada TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Kota Batam suara Pemohon berkurang sejumlah 10 suara, dan dengan 'ujug ujug'

sekonyong-konyong 10 suara yang berkurang tersebut dinyatakan pemohon telah diambil oleh Pihak Terkait. Dalil pemohon ini ngawur sehingga dalil tersebut sangat tidak jelas dan tidak beralasan, dan seharusnya pemohon merinci lebih jelas apa yang menjadi dasar dalilnya itu.

### C. Tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon

1. Bahwa pada angka 2 Petitum Permohonan Pemohon berbunyi :
 

*“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL. 01. 8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 17 April 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4”* adalah petitum yang keliru.
2. Bahwa pada angka 2 Petitum Permohonan Pemohon ini, bak umpama ungkapan melayu **“marah pada satu tikus janganlah lambung yang dibakar”**. Petitum Pemohon demikian adalah petitum yang menyatakan pembatalan seluruh calon yang terpilih di sepanjang daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4, yang tidak hanya berkenaan dengan perkara *a-quo* tapi juga menyangkut semua caleg terpilih dari partai peserta Pemilu 2019 lainnya, dan menurut kami seharusnya petitum tersebut ditambahkan frasa :
 

*“.....sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4 dari Partai Gerindra.”*
3. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 3 Permohonannya adalah sangat tidak jelas, tidak diuraikan dengan baik dan tidak sempurna sehingga harus diabaikan, karena hanyalah pengulangan dari posita yang tidak berdasar dan merupakan suatu hal yang tidak sinkron antara dalil-dalil Posita dan Petitum.
4. Bahwa di semua uraian Posita Permohonannya, Pemohon telah mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon sejumlah 13 suara dan adanya Penambahan suara Pihak Terkait sejumlah 26 suara, namun dalam Posita dan Petitum dimaksud, *Quad Non* Pemohon tidak menyatakan secara jelas dan terperinci perhitungan pemohon sehingga bisa mendalilkan persandingan suara yang sebenarnya dan seharusnya menurut pemohon, setelah sejumlah

suara yang berkurang untuk Pemohon dikembalikan dan penambahan suara yang ada pada Pihak Terkait dikurangi, disebabkan karena Pemohon tidak memiliki alasan-alasan yang tepat untuk menyampaikan persandingan suara yang sebenarnya tersebut. Dalam petitum pemohon juga tidak dimintakan dengan tegas agar kekurangan tersebut dikembalikan kepada pemohon, dan kelebihan suara pihak terkait dihapuskan dari perolehannya pihak terkait. Dengan demikian permohonan pemohon jelas kabur, tidak terperinci dan tidak lengkap.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 87 kelurahan Baloi Permai Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, di TPS 07 kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam (*vide : Bukti PT-2*), di TPS 42 kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Kota Batam dengan total kesemuanya sejumlah 13 suara adalah tidak benar.
2. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan terjadinya penggelembungan suara Pihak Terkait di TPS 87 kelurahan Baloi Permai Kecamatan Lubuk Baja Kota, Kota Batam, di TPS 07 kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di TPS 41, Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong (*vide : Bukti PT-3*), Kota Batam, di TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Kota Batam dengan total kesemuanya sejumlah 26 suara adalah tidak benar dan mengada ngada (*vide : Bukti PT-4*).
3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait yang berasal dari suara Pemohon adalah tidak benar, hal tersebut didukung oleh keterangan dan saksi-saksi Partai, termasuk oleh saksi Partai Gerindra sendiri dimana pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara baik ditingkat Kecamatan,

Kotamadya Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau, pada saat itu tidak ada yang menyatakan sanggahan dan keberatan dalam waktu yg ditentukan menurut aturan yang berlaku khususnya pemohon dan pihak yang menyangkut perkara a-quo.

4. Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan a-quo jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak beralasan dan tidak mendasar, dan Pihak Terkait menegaskan data yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait adalah data yang identik dengan kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima.
5. Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 13 suara dan penambahan suara Pihak Terkait sejumlah 26 suara sehingga menyebabkan hilangnya suara Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ngada karena faktanya tidak ada keberatan pada semua tingkatan penghitungan, termasuk keberatan oleh saksi Partai Gerindra sendiri tidak ada pada setiap penghitungan di semua TPS di dapil yang dipermasalahkan di atas.

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT seluruhnya.
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PEMOHON Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, kecuali yang diakui secara nyata.
2. Menyatakan benar, syah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL. 01. 8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya sepanjang Dapil 4 Kepulauan Riau untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Gerindra.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Hj. Asnah, S.E,M.M (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4), mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Situs Keclubukbaja.batam.go.id tentang nama-nama Kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Baja;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model C1.DPRD Provinsi TPS 059 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Kepulauan Riau 4;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi dan foto Model C1-Plano DPRD Provinsi TPS No. 041, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, Dapil Kepulauan Riau 4;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Sadai dan Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Kepulauan Riau 4;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 26-02-10/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi selisih perolehan suara perseorangan (Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si) terhadap perolehan suara perseorangan atas nama Hj. Asnah, SE, MM di TPS 087 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota.

Terkait dalil yang dimohonkan Pemohon, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan hasil rekapitulasi di Kecamatan Batam Kota diperoleh data persandingan formulir DAA1-DPRD Provinsi sebagai berikut :

**Tabel 27**

**Persandingan Data DAA1-DPRD Provinsi TPS 087 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		DAA1 (Pemohon)	DAA1 (Hasil Pengawasan)
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si	4	3
2	Hj. Asnah, SE, MM	3	4

1.2. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang didalilkan Pemohon atas nama Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si pada TPS 087 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota terjadi kesalahan dalam input DAA1-DPRD Provinsi yang membuat suara Pemohon yang awalnya 4 (empat) suara berkurang 1 (satu) menjadi 3 (tiga) suara.

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di TPS 087 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota terhadap persandingan perolehan suara sebagaimana didalilkan Pemohon diperoleh hasil pengawasan suara Pemohon sebanyak 3 (tiga) suara. **(Bukti PK.7-11)**

1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pengawasan terhadap perolehan suara Pemohon sebagaimana diperoleh data persandingan C1-DPRD Provinsi di TPS 087 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, sebagai berikut:

**Tabel 28**  
**Persandingan Data C1-DPRD Provinsi TPS 087 Kelurahan Baloi**  
**Permai Kecamatan Batam Kota**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		C1 (Pemohon)	C1 (Hasil Pengawasan)
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si	4	3
2	Hj. Asnah, SE, MM	3	4

- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil persandingan C1 menurut Pemohon dengan data C1 hasil pengawasan suara yang diperoleh Pemohon atas nama Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si sebanyak 3 (tiga) suara. **(Bukti PK.7-12)**
- 1.6. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kepada Formulir DAA1 dan C1 hasil pengawasan tidak terjadi pergeseran perolehan suara seperti apa yang di dalilkan oleh Pemohon. **(Bukti PK.7-11)** dan **(Bukti PK.7-12)**
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi selisih perolehan suara Partai Gerindra dan perolehan suara perseorangan (Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si) terhadap perolehan suara perseorangan atas nama Hj. Asnah, SE, MM di TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong.

Terkait dalil yang dimohonkan Pemohon, Bawaslu Kepri menerangkan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau diperoleh data persandingan DAA1- DPRD Provinsi sebagai berikut:

**Tabel 29**  
**Persandingan Data DAA1–DPRD Provinsi TPS 07 Kelurahan Sadai**  
**Kecamatan Bengkong, Kota Batam**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		DAA1 (Pemohon)	DAA1 (Hasil Pengawasan)
	Partai Gerindra	5	5

1	Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si	8	8
2	Hj. Asnah, SE, MM	8	8

- 2.2. Bahwa suara Pemohon yang diinput dalam formulir DAA1 hasil pengawasan sebesar 8 (delapan) suara. Sementara untuk suara dari Caleg atas nama Hj. Asnah, SE, MM berdasarkan hasil pengawasan pada formulir DAA1 adalah sebesar 8 (delapan) suara. **(Bukti PK.7-13)**
- 2.3. Bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon mendalilkan adanya kesalahan input data yang terjadi pada Formulir DAA1 yang membuat suara Pemohon atas nama Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si menjadi berkurang dan membuat suara dari Caleg atas nama Hj. Asnah, SE, MM bertambah 1 (satu) suara.
- 2.4. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pengurangan suara untuk suara Partai Gerindra. Berdasarkan formulir DAA1 hasil pengawasan diperoleh data suara untuk Partai Gerindra adalah sebesar 5 (lima) suara.
- 2.5. Bahwa dari hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terhadap apa yang telah didalilkan Pemohon tersebut, maka diperoleh persandingan data C1-DPRD Provinsi sebagai berikut:

**Tabel 30**

**Persandingan Data C1-DPRD Provinsi TPS 07 Kelurahan Sadai  
Kecamatan Bengkong Kota Batam**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		C1 (Pemohon)	C1 (Hasil Pengawasan)
	Partai Gerindra	33	33
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si	9	9
2	Hj. Asnah, SE, MM	7	7

- 2.6. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dari data C1 hasil pengawasan yang telah didapatkan dari TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam tersebut diperoleh data suara yang didapatkan Pemohon adalah sebesar 9 (sembilan) suara sedangkan untuk Caleg atas nama Hj. Asnah, SE, MM sebesar 7 (tujuh) suara. **(Bukti PK.7-14)**



- 2.7. Bahwa dari apa yang telah didalilkan Pemohon perseorangan tersebut juga mempermasalahkan suara yang didapatkan oleh Partai Gerindra. Dari data persandingan yang ada diatas suara Partai Gerindra dari Formulir C1 hasil pengawasan didapatkan suara sebesar 33 (tiga puluh tiga) suara. **(Bukti PK.7-14)**
- 2.8. Bahwa dari data persandingan formulir DAA1 dan juga data C1 hasil pengawasan tersebut terdapat perbedaan data yang dimasukkan oleh KPU antara suara yang didapatkan Pemohon dan juga Partai Gerindra pada saat input C1 dan pada saat input data DAA1.
- 2.9. Bahwa terhadap data yang dipermasalahkan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menerima adanya laporan keberatan yang diajukan baik dari Pemohon secara perseorangan ataupun dari Saksi Partai Gerindra. Terhadap terjadinya kesalahan dalam input data tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan perubahan kembali sebagaimana dituangkan dalam berita acara. **(Bukti PK.7-15)**
- 2.10. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya ditemukan bahwa telah terjadi proses sinkronisasi dan penghitungan suara ulang yang dilakukan pada saat rekap rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh PPK. Dari hitung ulang tersebut, diperoleh data persandingan terhadap C1.Plano Digital-DPRD Provinsi sebagai berikut:

Tabel 31

**Persandingan Data C1-DPRD Plano Digital Provinsi TPS 07  
Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		C1 (Pemohon)	C1 Plano Digital (Hasil Pengawasan)
	Partai Gerindra	33	5
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si	9	8
2	Hj. Asnah, SE, MM	7	8

- 2.11. Bahwa dari proses sinkronisasi yang dilakukan pada saat rekap kecamatan, suara yang didapatkan Pemohon dan suara Partai Gerindra yang ada di DAA1 sama dengan jumlah suara yang ada di C1 Plano Digital hasil pengawasan. **(Bukti PK.7-16)**
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terjadi selisih perolehan suara perseorangan (Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si) terhadap perolehan suara perseorangan atas nama Hj. Asnah, SE, MM di TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam.

Terkait dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kepri menerangkan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan terhadap DAA1-DPRD Provinsi TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam diperoleh data persandingan sebagai berikut:

**Tabel 32**

**Tabel Persandingan DAA1-DPRD Provinsi TPS 59 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		DAA1 (Pemohon)	DAA1 (Hasil Pengawasan)
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si	0	0
2	Hj. Asnah, SE, MM	23	23

- 3.2. Bahwa Bawaslu Kepri berdasarkan data DAA1 hasil pengawasan yang didapatkan dari TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam tersebut diperoleh data suara yang didapatkan Pemohon adalah sebesar 0 (nol) suara sedangkan untuk calon legislatif atas nama Hj. Asnah, SE, MM sebesar 23 (dua puluh tiga) suara. **(Bukti PK.7-13)**
- 3.3. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kesalahan di dalam input data DAA1 yang membuat suara dari Pemohon menjadi berkurang. Pemohon mendalilkan berdasarkan data C1 Pemohon perolehan suara yang didapatkan Pemohon 1 (satu) suara sedangkan untuk suara dari Caleg atas nama Hj. Asnah, SE, MM adalah sebesar 21 (dua puluh satu) suara.

- 3.4. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya kemudian melakukan investigasi berkaitan dengan proses rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Bengkong. Dari apa yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya tersebut, kemudian terjadi pembukaan C1 Plano oleh PPK untuk kemudian dilakukan penghitungan dan sinkronisasi suara di TPS 59 Kelurahan Sadai. Berdasarkan data hasil pengawasan, maka diperoleh data persandingan C1 Plano Digital-DPRD Provinsi untuk TPS 59 Kelurahan Sadai, sebagai berikut:

**Tabel 33**

**Tabel Persandingan Data C1 Plano Digital TPS 59 Kelurahan Sadai  
Kecamatan Bengkong Kota Batam**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		C1 (Pemohon)	C1 Plano Digital (Hasil Pengawasan)
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si	1	0
2	Hj. Asnah, SE, MM	21	23

- 3.5. Bahwa dari hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya tersebut tidak ditemukan terjadinya pergeseran suara antara Pemohon dengan Caleg nomor urut 2 atas nama Hj. Asnah, SE, MM. Dari kesalahan penulisan jumlah suara yang ada di C1 telah dilakukan sinkronisasi dan hitung ulang oleh Pihak PPK. Hasil pengawasan berupa Formulir C1 Plano Digital. **(Bukti PK.7-17)**
4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terjadi selisih perolehan suara perseorangan (Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si) terhadap perolehan suara perseorangan atas nama Hj. Asnah, SE, MM di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong.
- Terkait dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kepri menerangkan sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa Berdasarkan data hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya terhadap DAA1-DPRD Provinsi TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam diperoleh data persandingan sebagai berikut:

**Tabel 34**  
**Tabel Persandingan DAA1 TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut**  
**Kecamatan Bengkong Kota Batam**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		DAA1 (Pemohon)	DAA1 (Hasil Pengawasan)
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si	1	1
2	Hj. Asnah, SE, MM	11	11

- 4.2. Bahwa Bawaslu Kepri dari data DAA1 hasil pengawasan yang telah didapatkan dari TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam tersebut diperoleh data suara yang didapatkan Pemohon adalah sebesar 1 (satu) suara sedangkan untuk calon legislatif atas nama Hj. Asnah, SE, MM sebesar 11 (sebelas) suara. **(Bukti PK.7-13)**
- 4.3. Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan input formulir DAA1 yang membuat suara Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si berkurang dan membuat suara untuk Caleg nomor 2 atas nama Hj. Asnah. SE, MM terdapat penambahan sebesar 10 (sepuluh) suara;
- 4.4. Bahwa berdasarkan apa yang telah didalilkan Pemohon terhadap formulir DAA1 hasil pengawasan tersebut, maka diperoleh data persandingan Formulir C1-DPRD Provinsi sebagai berikut ini:

**Tabel 35**  
**Tabel Persandingan Data C1-DPRD Provinsi TPS 41 Kelurahan**  
**Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		C1 (Pemohon)	C1 (Hasil Pengawasan)
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si	11	11
2	Hj. Asnah, SE, MM	1	1

- 4.5. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data C1-DPRD Provinsi hasil pengawasan yang telah didapatkan dari TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam tersebut diperoleh data suara yang didapatkan Pemohon adalah sebesar 11 (sebelas) suara sedangkan untuk calon legislatif atas nama Hj. Asnah, SE, MM sebesar 1 (satu) suara. **(Bukti PK.7-18)**
- 4.6. Bahwa terhadap apa yang terjadi di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pengawasan dan investigasi. Hasil Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan pembukaan dan proses hitung ulang di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh PPK. Dari hasil pengawasan tersebut didapatkan tabel persandingan C1.Plano Digital-DPRD Provinsi sebagai berikut :

**Tabel 36**

**Tabel Persandingan Data C1 Plano Digital-DPRD Provinsi TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		C1 (Pemohon)	C1 Plano Digital (Hasil Pengawasan)
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si	11	1
2	Hj. Asnah, SE, MM	1	11

- 4.7. Bahwa dari hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya tersebut tidak ditemukan terjadinya pergeseran suara antara Pemohon dengan Caleg nomor urut 2 atas nama Hj. Asnah, SE, MM. Terhadap kesalahan penulisan jumlah suara yang ada di C1 telah dilakukan sinkronisasi dan hitung ulang oleh Pihak PPK. Hasil pengawasan berupa Formulir C1 Plano Digital. **(Bukti PK.7-19)**
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi selisih perolehan suara perseorangan (Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si)

terhadap perolehan suara perseorangan atas nama Hj. Asnah, SE, MM di TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam.

Terkait dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan terhadap DAA1-DPRD Provinsi TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam hasil pengawasan diperoleh data persandingan sebagai berikut:

**Tabel 37**

**Tabel Persandingan Data DAA1-DPRD Provinsi TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam**

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		DAA1 (Pemohon)	DAA1 (Hasil Pengawasan)
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si	12	2
2	Hj. Asnah, SE, MM	(Tidak Disebutkan dalam Permohonan)	16

- 5.2. Bahwa Bawaslu Kepri dari data DAA1-DPRD Provinsi hasil pengawasan yang telah didapatkan dari TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam tersebut diperoleh data suara yang didapatkan Pemohon adalah sebesar 2 (dua) suara sedangkan untuk calon legislatif atas nama Hj. Asnah, SE, MM sebesar 12 (dua belas) suara. **(Bukti PK.7-13)**
- 5.3. Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan input formulir DAA1 yang membuat suara Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si berkurang dan membuat suara untuk Caleg nomor 2 atas nama Hj. Asnah. SE, MM terdapat penambahan sebesar 10 (sepuluh) suara;
- 5.4. Bahwa berdasarkan apa yang telah didalilkan Pemohon terhadap formulir DAA1-DPRD Provinsi hasil pengawasan tersebut, maka diperoleh data persandingan Formulir C1-DPRD Provinsi sebagai berikut ini :

Tabel 38

**Tabel Persandingan C1-DPRD Provinsi TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		C1 (Pemohon)	C1 (Hasil Pengawasan)
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si	2	2
2	Hj. Asnah, SE, MM	(Tidak Disebutkan Dalam Permohonan)	16

- 5.5. Bahwa Bawaslu Kepri dari data C1-DPRD Provinsi hasil pengawasan yang telah didapatkan dari TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam tersebut diperoleh data suara yang didapatkan Pemohon adalah sebesar 2 (dua) suara sedangkan untuk calon legislatif atas nama Hj. Asnah, SE, MM sebesar 16 (enam belas) suara. **(Bukti PK.7-20)**
- 5.6. Bahwa dari data persandingan C1 dan DAA1 hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tidak didapatkan perbedaan suara yang diperoleh oleh Pemohon antara suara yang ada di C1 hasil pengawasan dengan suara Pemohon yang ada di formulir DAA1 hasil pengawasan.
- 5.7. Bahwa Terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan telah terjadinya pengurangan suara Pemohon yang mengakibatkan suara Caleg Partai Gerindra atas nama Asnah, SE, MM menjadi bertambah dan memperoleh kursi. Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau didapatkan persandingan data perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg Nomor 2 Atas Nama Asnah, SE, MM sebagai berikut:

Tabel 39

**Persandingan DC1 DPRD Provinsi Dapil 4 Kota Batam**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		DC1 (Pemohon)	DC1 (Hasil Pengawasan)
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si	7534	7518
2	Hj. Asnah, SE, MM	7497	7523

- 5.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kepri suara yang diperoleh oleh Caleg Partai Gerindra atas nama Hj. Asnah, SE, MM sebesar 7,523 (tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga) suara sementara perolehan suara pemohon sebesar 7,518 (tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga) suara. **(Bukti PK.7-21)**

#### **DPRD Kota Dapil Kota Batam 6**

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya tindakan masif berupa penggelembungan suara terhadap partai lainnya yang mengakibatkan Pemohon tidak bisa memperoleh kursi terakhir DPRD Kota Batam, Dapil Batam 6, Kota Batam.

Terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon didalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon memperoleh suara sebesar 13,664 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh empat) suara. Sementara itu, berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon didalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon hanya memperoleh suara sebesar 13,360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara.
- 1.2. Bahwa Oleh karena adanya perbedaan penghitungan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, maka Bawaslu Kota Batam melakukan perbandingan data hasil penghitungan perolehan suara Pemohon. Berdasarkan data Sertifikat Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, Dapil Batam 6, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam.
- 1.3. Bahwa Adapun rincian perolehan suara Pemohon berdasarkan DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DB1 DPRD Kab/Kota, Dapil Batam 6, Kota Batam, yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.7.6-18)**



**Tabel 40**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan**  
**Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam**

NO	PARTAI POLITIK	HASIL PENGAWASAN BERDASARKAN DAA1			HASIL PENGAWASAN BERDASARKAN DA1			HASIL PENGAWASAN BERDASARKAN DB1 (DAPIL BATAM 6)
		KEC. SEKUPANG	KEC. BELAKANG PADANG	TOTAL	KEC. SEKUPANG	KEC. BELAKANG PADANG	TOTAL	
1	PKB	3,940	694	<b>4,634</b>	3,940	694	<b>4,634</b>	<b>4,634</b>
2	GERINDRA	11,338	2,022	<b>13,360</b>	11,338	2,022	<b>13,360</b>	<b>13,360</b>
3	PDI-PERJUANGAN	10,812	654	11,466	10,812	654	11,466	11,466
4	GOLKAR	4,852	1,211	6,063	4,852	1,211	6,063	6,063
5	NASDEM	9,363	3,509	12,872	9,363	3,509	12,872	12,872
6	GARUDA	378	58	<b>436</b>	378	58	<b>436</b>	<b>436</b>
7	BERKARYA	1,062	47	1,109	1,062	47	1,109	1,109
8	PKS	6,056	447	<b>6,503</b>	6,056	447	<b>6,503</b>	<b>6,503</b>
9	PERINDO	1,079	64	<b>1,143</b>	1,079	64	<b>1,143</b>	<b>1,143</b>
10	PPP	2,205	2,354	<b>4,559</b>	2,205	2,354	<b>4,559</b>	<b>4,559</b>
11	PSI	757	17	774	757	17	774	774
12	PAN	6,096	100	6,196	6,096	100	6,196	6,196
13	HANURA	2,318	113	2,431	2,318	113	2,431	2,431
14	DEMOKRAT	3,944	66	<b>4,010</b>	3,944	66	<b>4,010</b>	<b>4,010</b>
15	PBB	625	10	635	625	10	635	635
16	PKPI	42	3	45	42	3	45	45

- 1.4. Bahwa Berdasarkan tabel diatas, yang merupakan data dari DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DB1 DPRD Kab/Kota, Dapil Batam 6, Kota Batam terlihat perolehan suara Pemohon sebesar 13,360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara.
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya perubahan perolehan suara antara Formulir C1 ke Formulir DAA1.  
Terkait dalil permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa oleh karena adanya perbedaan penghitungan perolehan suara antara Formulir C1 dan DAA1 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka Bawaslu Kota Batam melakukan perbandingan data hasil penghitungan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan data DAA1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam.
  - 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sekupang dan Panwaslu Kecamatan Belakang Padang yang merupakan jajaran dari Bawaslu Kota Batam pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, didapati bahwa pengisian atau pencatatan pada Formulir Model DAA1-

DPRD Kab/Kota menggunakan C1 Plano dan tidak menggunakan Formulir Model C1. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan perolehan suara pada Formulir Model C1 yang dimiliki PPK, Panwaslu Kecamatan dan saksi-saksi. Hal ini dilakukan juga mengingat adanya surat dari KPU Kota Batam No. 102/PL.01.7–SD/2171/Kota/IV/2019 perihal rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam No. 173/K-KR-07/TU.00.01/IV/2019 tentang penggunaan C1 Plano sebagai acuan rekapitulasi. Dengan kata lain, perolehan suara yang tertuang didalam DAA1-DPRD Kab/Kota merupakan hasil dari apa yang ada di C1 Plano. Sehingga C1 Plano merupakan acuan rekapitulasi penghitungan perolehan suara terhadap Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.7.6-24)**

Tabel 41

**Perbandingan Perolehan Suara Berdasarkan Dalil Pemohon dan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam**

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	PERGESERAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN DALIL PEMOHON			BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN (DAA1) BAWASLU KOTA BATAM
				NAMA PARTAI	C1	DAA1	
1	50	Sungai Harapan	Sekupang	Gerindra	35	19	18
2	34	Sungai Harapan	Sekupang	Gerindra	40	21	21
3	41	Sungai Harapan	Sekupang	Gerindra	52	45	12
4	15	Sungai Harapan	Sekupang	Gerindra	30	28	28
5	37	Sungai Harapan	Sekupang	Gerindra	54	53	53
6	37	Tiban Baru	Sekupang	PKB	3	4	11
7	42	Tiban Baru	Sekupang	PKB	0	2	2
8	27	Patam Lestari	Sekupang	PKB	9	29	29
9	51	Patam Lestari	Sekupang	PKB	1	81	81
10	59	Tiban Baru	Sekupang	Gerindra	11	10	10
11	7	Tanjung Sari	Belakang Padang	Gerindra	40	21	15
				PKB	3	4	4
12	9	Tanjung Sari	Belakang Padang	PPP	32	35	35
13	16	Tanjung Sari	Belakang Padang	PPP	85	86	86
14	19	Tanjung Sari	Belakang Padang	PPP	32	34	34
15	13	Tanjung Sari	Belakang Padang	PPP	13	83	83
16	29	Tanjung Riau	Sekupang	Gerindra	19	10	10
17	10	Tanjung Riau	Sekupang	Gerindra	16	11	11
18	8	Tiban Lama	Sekupang	PKB	3	13	13
19	10	Sekanak Raya	Belakang Padang	Gerindra	8	3	3
20	2	Patam Lestari	Sekupang	Gerindra	25	14	24
21	47	Patam Lestari	Sekupang	Gerindra	27	14	21
22	10	Tanjung Riau	Sekupang	Gerindra	16	11	11
23	29	Tanjung Riau	Sekupang	Gerindra	24	19	10
24	26	Tanjung Riau	Sekupang	Gerindra	55	51	51
25	11	Tanjung Riau	Sekupang	Gerindra	4	0	4
26	5	Tanjung Riau	Sekupang	Gerindra	62	34	34
27	23	Tiban Indah	Sekupang	Gerindra	55	35	35
				PKB	0	6	6
28	1	Pulau Terong	Belakang Padang	Garuda	9	7	7
29	5	Pulau Kasu	Belakang Padang	PDIP	25	26	26
				Garuda	1	0	0
				Perindo	1	0	0
30	15	Sungai Harapan	Sekupang	Gerindra	30	28	28
				PKS	17	15	15
				Demokrat	9	8	8

- 2.3. Bahwa dari tabel di atas terlihat adanya perbedaan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam.
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan total perolehan suara Pemohon sebesar 13.364 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh empat) suara termasuk perolehan suara calon legislatif yang berada di partai Pemohon yaitu Partai Gerindra.

Terkait dalil yang dimohonkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Bawaslu Kota Batam melakukan perbandingan perolehan suara Pemohon beserta calon legislatif yang berada pada Partai Pemohon. Berikut rincian perolehan suara Pemohon berikut calon legislatifnya:  
**(Bukti PK.7.6-18)**

**Tabel 42**  
**Perbandingan Perolehan Suara Calon Legislatif Partai Gerindra dan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Pad Dapil 6, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau**

NO	NAMA CALEG DAN PARTAI POLITIK	BERDASARKAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON	HASIL PENGAWASAN BERDASARKAN DAA1			HASIL PENGAWASAN BERDASARKAN DA1			HASIL PENGAWASAN BERDASARKAN DB1 (DAPIL BATAM 6)
			KEC. SEKUPANG	KEC. BELAKANG PADANG	TOTAL	KEC. SEKUPANG	KEC. BELAKANG PADANG	TOTAL	
	GERINDRA	1,944	1,490	170	1,660	1,490	170	1,660	1,660
1	Iman Setiawan, SE	7,658	5,898	1,750	7,648	5,898	1,750	7,648	7,648
2	Capt. Luther Jansen, MM	3,265	3,177	78	3,255	3,177	78	3,255	3,255
3	Tatu Sarifah	161	156	5	161	156	5	161	161
4	Mokhamat Mansur	329	320	9	329	320	9	329	329
5	Ririn Marina, SH	206	201	5	206	201	5	206	206
6	Gunawan	82	77	5	82	77	5	82	82
7	Aidarlis	19	19	-	19	19	-	19	19
	<b>TOTAL</b>	<b>13,664</b>			<b>13,360</b>			<b>13,360</b>	<b>13,360</b>

- 3.2. Bahwa dari tabel diatas terlihat bahwa total perolehan suara Pemohon sebesar 13,360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara dan perolehan suara calon legislatif nomor urut 2 dari partai Gerindra, Dapil Batam 1, Kota Batam sebesar 3,255 (tiga ribu dua ratus lima puluh lima) suara.

- 3.3. Bahwa selain melakukan pengawasan terhadap perolehan suara Pemohon dan pihak terkait sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Bawaslu Kota Batam juga melakukan pengawasan terhadap segala bentuk pengajuan saksi pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang.
- 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sekupang dan Panwaslu Kecamatan Kecamatan Belakang Padang yang merupakan jajaran dari Bawaslu Kota Batam, didapati hasil bahwa tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan perolehan suara Pemohon. Pada saat rekapitulasi ditingkat Kota Batam pun, Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait dengan hasil perolehan suara Pemohon. Serta Pemohon atau saksi dari Pemohon juga telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Batam yang dilampiri dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, Dapil Batam 1, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. **(Bukti PK.7.6-25)**

### **Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan**

#### **1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan**

##### **1.1. Tahapan Daftar Pemilih Tetap**

- 1.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya telah melaksanakan seluruh pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih disetiap tingkatan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa dalam hal jumlah daftar pemilih di Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau. **(Bukti PK.7-26)**
- 1.1.2. Bahwa hasil pengawasan daftar pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan. **(Bukti PK.7-27)**
- 1.1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya telah melakukan pengawasan terhadap pencermatan dan penelitian secara faktual akan adanya dugaan data ganda, data invalid

daftar pemilih dan ketersediaan TPS terhadap pemilih yang pindah memilih. **(Bukti PK.7-28)**

1.1.4. Bahwa terhadap pengawasan tahapan daftar pemilih tetap ini juga dilakukan hal yang sama khususnya di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kota Batam yang merupakan lokasi atas seluruh permohonan perselisihan pemilihan umum tahun 2019 ini sebagai berikut :

1.1.4.1. Melakukan pengawasan melekat pada saat rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke 1 dan ke 2 serta daftar pemilih tambahan yang disertai dengan rekomendasi atas hasil rekapitulasi tersebut; **(Bukti PK 7-29)**

1.1.4.2. Bahwa selain melakukan pengawasan sebagaimana keterangan di atas, dilakukan juga kegiatan audit sampling dan investigasi bersama jajaran pengawas lainnya yang hasil dari kegiatan pengawasan tersebut di tuangkan dalam surat-surat pencegahan berupa pencermatan, rekomendasi perbaikan data pemilih termasuk potensi data pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. **(Bukti PK 7-30).**

1.1.4.3. Bahwa selain daftar pemilih tetap, Bawaslu Provinsi dan kabupaten kota serta jajaran melakukan pengawasan atas daftar pemilih tambahan di 7 kabupaten/kota. **(Bukti PK 7-31)**

1.1.5. Bahwa hasil pengawasan terhadap keseluruhan tahapan daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 77

Tabel Rekapitulasi DPT &amp; DPTb Se-Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Kec	Kel/Desa	TPS	DPT
Bintan	10	51	428	103.512
Karimun	12	71	781	170.504
Batam	12	64	2970	650.876
Lingga	10	82	353	69.334
Natuna	15	76	227	52.597
Kep.Anambas	7	54	151	31.529
Tanjungpinang	4	18	567	151.072
Total	70	416	5477	1.229.424

## 1.2. Tahapan Masa Kampanye dan Masa Tenang

1.2.1. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran telah melakukan upaya pencegahan pada masa kampanye. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya 24 (dua puluh empat) surat himbauan terkait dengan masa kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 seperti surat pelaksanaan tahapan kampanye, iklan kampanye di media, penertiban alat peraga kampanye pada fasilitas umum, netralitas ASN dan lain sebagainya. Adapun sasaran dari surat tersebut yaitu KPU Provinsi Kepulauan Riau, peserta pemilu tahun 2019, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau dan pimpinan media. **(Bukti PK.7-32)**

1.2.2. Selain dari pada itu, adapun bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada masa kampanye adalah pengawasan secara langsung terhadap kampanye peserta pemilu seperti kampanye rapat umum, kampanye pertemuan terbatas dan lain sebagainya. **(Bukti PK.7-33)**

1.2.3. Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi kepulauan Riau beserta jajaran telah melakukan upaya pencegahan

pada masa tenang. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya 2 (dua) surat himbauan terkait dengan masa tentang pemilihan umum tahun 2019. Adapun sasaran dari surat tersebut yaitu peserta pemilu tahun 2019 dan pimpinan media. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan orasi dengan menggunakan kendaraan terbuka (*pick up*) pada tanggal 16 April 2019 di pasar, perumahan, fasilitas publik dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan berupa himbauan secara langsung untuk mensukseskan pemilu tahun 2019 dengan mengajak masyarakat untuk menolak dan melawan politik uang serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya Pada Tanggal 17 April 2019. **(Bukti PK.7-34) dan (Bukti PK.7-35)**

1.2.4. Kemudian daripada itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan patroli pengawasan anti politik uang dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) diseluruh kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau Patroli tersebut dilakukan karena adanya surat edaran kegiatan patroli dari Bawaslu Republik Indonesia dengan No. 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019. **(Bukti PK.7-36) dan (Bukti PK.7-37)**

### **1.3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

1.3.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran pengawas pemilu dibawah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan tersebut dilakukan secara langsung oleh PTPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Tentang Penetapan PTPS yang bertugas untuk mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara disetiap TPS diseluruh provinsi Kepulauan Riau **(Bukti PK.7-38)**.

- 1.3.2. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajarannya, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pungut hitung yang menyebabkan harus dilakukannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan PSU. Oleh karena hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran pengawas pemilu yang berada dibawah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mengeluarkan surat rekomendasi PSU dan PSL. Terkait dengan adanya PSU dan PSL tersebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan surat himbuan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor surat 065/K/Bawaslu-KR/PM.00.01/IV/2019 untuk memastikan ketersediaan kebutuhan logistik serta sarana dan prasarana di TPS yang akan dilakukan PSU dan PSL tersebut. **(Bukti PK.7-39)** dan **(Bukti PK.7-40)**
- 1.3.3. Terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan suara Bawaslu Kabupaten/Kota telah menempatkan sejumlah 5.477 (lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) PTPS di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang secara bersama-sama memastikan persiapan TPS petugas dan pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.
- 1.3.4. Bahwa atas hasil pengawasan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara jajaran pengawas merekomendasikan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan di beberapa wilayah sebagaimana dalam tabel berikut:



**Tabel 78**  
**Tabel Rekomendasi & Pelaksanaan PSU & PSL**

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Total TPS	Jenis Pemungutan	Tanggal Pelaksana PSU dan PSL	
1	Tanjungpinang	Bukit Bestari	Tanjung Ayun Sakti	14	4	PSU	27-Apr-19	
				17		PSU		
				31		PSU		
				32		PSU		
		Tanjungpinang Timur	Kijang Kencana	14	1	PSU		
2	Anambas	Jemaja	Letung	1	2	PSU	27-Apr-19	
				8		PSU		
		Siantan	Tarempa Timur	3	2	PSU		
				Tarempa		11		PSU
3	Lingga	Singkep	Sungai Lumpur	10	3	PSU	27-Apr-19	
				Dabo lama		11		PSU
				Dabo lama (rutan)		28	PSL	27-Apr-19
		Senayang	Senayang	5	1	PSU	27-Apr-19	
		4	Bintan	Tambelan	Kukup	1	2	PSL
2	PSL							
Pengikek	1					1	PSL	
Teluk Sebong	Ekang Culai			2	1	PSU	27-Apr-19	
Bintan Timur	Kijang Kota			12	3	PSU		
				13		PSU		
		73	PSU					
5	Karimun	Karimun	Sungai Lakam Barat	27	1	PSU	27-Apr-19	
				Sungai Lakam Timur	5	4		PSU
					4			PSU
					26			PSU
		30	PSU					
Moro	Moro	5	1	PSU				
6	Natuna	Bunguran Timur	Sepempang	1	1	PSU	27-Apr-19	
7	Batam	Batu Ampar	Sungai Jodoh	43	1	PSU	27-Apr-19	

#### 1.4. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1.4.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan kegiatan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 09 - 13 Mei 2019 di Hotel CK Tanjungpinang. Hal ini dibuktikan dengan adanya daftar hadir pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tersebut. **(Bukti PK.7-13).**

- 1.4.2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, telah terjadi beberapa perbaikan data administrasi Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus di beberapa Kabupaten/Kota, namun tidak mengubah jumlah perolehan suara masing-masing peserta pemilu. Selain itu dalam rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Kepulauan Riau ini juga terjadi perubahan perolehan suara karena ada suara yang tertukar dalam 1 parpol peserta pemilu. Terkait dengan permasalahan yang muncul dalam DB 2 dan juga permasalahan yang muncul pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Provinsi Kepulauan Riau juga telah terselesaikan dalam Rapat Pleno tersebut. **(Bukti PK.7-12), dan (Bukti PK.7-21)**
- 1.4.3. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan langsung atau melekat baik ditingkat Kecamatan hingga tingkat nasional yang dilakukan secara berjenjang.
- 1.4.4. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh peserta pemilu yang dilakukan secara langsung Bawaslu memastikan dilakukan upaya pembetulan sesuai dengan data dan mekanisme yang ada, dan terhadap keberatan yang tertuang dalam formulir keberatan yang terdapat dalam model DB-2 dan DC-2. **(Bukti PK 7-41)**

## 2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya

- 2.1. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran hingga bulan Juni 2019 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menerima 65 (enam puluh lima) laporan atau temuan yang selanjutnya diregister sebanyak 30 (tiga puluh) temuan dan 19 (sembilan belas) laporan.
- 2.2. Dilihat dari sebaran kabupaten kota, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 79**  
**Penerimaan Temuan atau Laporan**

NO	BAWASLU	PENERIMAAN LAPORAN/TEMUAN		LAPORAN/TEMUAN YANG DIREGISTER		DIHENTIKAN/ BUKAN PELANGGARAN	KETERANGAN
		TEMUAN	LAPORAN	LAPORAN	TEMUAN		
1	Provinsi Kepulauan Riau	3	4	-	2	2	
2	Kota Tanjungpinang	6	9	8	6	9	
3	Kota Batam	9	9	8	9	13	
4	Kabupaten Karimun	8	-	-	8	1	
5	Kabupaten Bintan	2	3	3	2	2	
6	Kabupaten Lingga	2	2	-	2	-	
7	Kabupaten Natuna	1	-	-	1	1	
8	Kabupaten Anambas	-	7	-	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>31</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	

- 2.3. Bahwa sebagian besar temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 2 (dua) temuan atau laporan, pelanggaran pidana sebanyak 11 (sebelas) temuan atau laporan, pelanggaran hukum lainnya sebanyak 7 (tujuh) temuan atau laporan, 1 (satu) pelanggaran kode etik dan bukan kategori pelanggaran sebanyak 28 (dua puluh delapan) temuan atau laporan.
- 2.4. Bahwa terhadap pelanggaran pidana sebanyak 11 (sebelas) temuan atau laporan tersebut telah diputus oleh pengadilan sebanyak 9 (sembilan) yang telah berkekuatan hukum tetap

dengan perincian pelanggaran politik uang sebanyak 6 (enam) perkara, 1 (satu) perkara kampanye di tempat ibadah, 1 (satu) perkara di tempat pendidikan, 1 (satu) perkara pengerusakan surat suara. Sedangkan 1 (satu) perkara politik uang masih dalam proses banding dan 1 (satu) perkara hilangnya C1 plano yang diputus pada Selasa 2 Juli 2019 dengan Amar Putusan menjatuhkan penjara 1 (satu) bulan dan denda Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan.

- 2.5. Bahwa dari sisi terlapor atau terpidana terdapat 6 (enam) calon legislatif yang sudah dicoret dari daftar calon tetap, 1 (satu) orang ketua KPPS, 1 (satu) orang ketua PPK dan 1 (satu) orang calon legislative yang sedang mengajukan banding.
- 2.6. Bahwa atas penanganan pelanggaran administrasi terdapat di 2 (dua) perkara dengan perincian 2 (dua) perkara pelanggaran administrasi diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun.
- 2.7. Bahwa terdapat netralitas ASN, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjuti 5 (lima) perkara yang telah direkomendasikan ke KASN dan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian termasuk kepala desa (**Bukti PK.7-42**)

Tabel 80

Tabel Jumlah Penanganan Pelanggaran

NO	BAWASLU	JENIS PELANGGARAN				DIHENTIKAN/ BUKAN PELANGGARAN	KETERANGAN
		TINDAK PIDANA PEMILU	ADMINIST RASI	HUKUM LAINNYA	KODE ETIK		
1	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	2	
2	Kota Tanjungpinang	5	-	-	-	9	
3	Kota Batam	3	-	1	-	13	
4	Kabupaten Karimun	2	2	2	1	1	
5	Kabupaten Bintan	1	-	2	-	2	
6	Kabupaten Lingga	-	-	2	-	-	
7	Kabupaten Natuna	-	-	-	-	1	
8	Kabupaten Anambas	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>		11	2	7	1	28	

- 2.8. Bahwa terkait pemohon pada permohonan Dapil Kepri 4 dari Partai Gerindra, pemohon telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu RI dengan nomor registrasi perkara 047/LP/PL/ADM/ 00.00/V/2019 dan telah dilakukan sidang adjudiaksi serta dikeluarkan putusan pada tanggal 24 juni 2019 yang pada pokok amar putusannya memerintahkan kepada KPU Batam untuk melakukan perbaikan dan pembetulan pada Formulir DAA1- DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, TPS 07, 08, 59 Kelurahan Sadai dan TPS 42 Kelurahan Batu Selicin berdasarkan Model C1 dan C1-Plano. **(Bukti PK 7-43).**
- 2.9. Bahwa dalam penanganan penyelesaian sengketa, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan 5 (lima) permohonan sengketa yang tersebar di 2 (dua) kabupaten yaitu 1 (satu) di kabupaten Lingga dan 4 (empat) di Kabupaten Natuna.
- 2.10. Bahwa terhadap bentuk penyelesaian sengketa, dari 5 (lima) permohonan sengketa, 2 (dua) permohonan diselesaikan melalui proses mediasi dan 3 (tiga) permohonan diselesaikan melalui sidang adjudikasi. **(Bukti PK 7-44).**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.7-1 sampai dengan bukti PK.7.7-13, sebagai berikut:

#### **Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau**

1. Bukti PK.7-1 : Fotokopi LHP Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bukti PK.7-2 : Fotokopi DC.DH-KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bukti PK.7-3 : Fotokopi DC-KPU Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bukti PK.7-4 : Fotokopi DC.TT-KPU Provinsi Kepulauan Riau;
5. Bukti PK.7-5 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Provinsi Kepulauan

- Riau;
6. Bukti PK.7-6 : Fotokopi DA1 DPRD Provinsi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
  7. Bukti PK.7-7 : Fotokopi DB1 DPRD Provinsi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
  8. Bukti PK.7-8 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau;
  9. Bukti PK.7-9 : LHP Investigasi dan Klarifikasi Ketua PPS Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
  10. Bukti PK.7-10 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Batam Kota dan DB2-KPU Kota Batam;
  11. Bukti PK.7-11 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
  12. Bukti PK.7-12 : Fotokopi C1 TPS 087 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
  13. Bukti PK.7-13 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
  14. Bukti PK.7-14 : Fotokopi C1 TPS 007 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
  15. Bukti PK.7-15 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam;
  16. Bukti PK.7-16 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 007 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
  17. Bukti PK.7-17 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 059 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
  18. Bukti PK.7-18 : Fotokopi C1 TPS 041 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
  19. Bukti PK.7-19 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 041 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

20. Bukti PK.7-20 : Fotokopi C1 TPS 042 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
21. Bukti PK.7-21 : Fotokopi DC1-DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Provinsi Kepulauan Riau;
22. Bukti PK.7-22 : Fotokopi DB1-DPR Provinsi Kepulauan Riau;
23. Bukti PK.7-23 : Fotokopi DC1 DPR Provinsi Kepulauan Riau;
24. Bukti PK.7-24 : Fotokopi DD1 DPR Provinsi Kepulauan Riau;
25. Bukti PK.7-25 : Fotokopi DB-KPU Se-Provinsi Kepulauan Riau;
26. Bukti PK.7-26 : Fotokopi Berita Acara Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
27. Bukti PK.7-27 : Fotokopi LHP Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
28. Bukti PK.7-28 : Fotokopi Rekomendasi Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
29. Bukti PK.7-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Terkait Tahapan Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
30. Bukti PK.7-30 : Fotokopi Surat Pencegahan Pada Tahapan Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
31. Bukti PK.7-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Terkait Daftar Pemilih Tambahan Provinsi Kepulauan Riau;
32. Bukti PK.7-32 : Fotokopi Surat Pencegahan Bawaslu Kepulauan Riau Pada Tahapan Masa Kampanye;
33. Bukti PK.7-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pada Masa Kampanye;
34. Bukti PK.7-34 : Fotokopi Surat Pencegahan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pada Masa Tenang;
35. Bukti PK.7-35 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Patroli Pada Masa Tenang Provinsi Kepulauan Riau;
36. Bukti PK.7-36 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Pelaksanaan

Patroli Anti Politik Uang Provinsi Kepulauan Riau;

- 37. Bukti PK.7-37 : Fotokopi Surat Edaran Patroli Bawaslu RI;
- 38. Bukti PK.7-38 : Fotokopi SK PTPS Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
- 39. Bukti PK.7-39 : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU dan PSL Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
- 40. Bukti PK.7-40 : Fotokopi Surat Himbuan Terkait Ketersediaan Logistik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
- 41. Bukti PK.7-41 : Fotokopi DB2 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan DC2 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
- 42. Bukti PK.7-42 : Fotokopi Rekap Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 Di Provinsi Kepulauan Riau;
- 43. Bukti PK.7-43 : Fotokopi Putusan Bawaslu RI Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor Register Perkara: 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/ 2019;
- 44. Bukti PK.7-44 : Fotokopi Rekap Sengketa Pemilu 2019 Di Provinsi Kepulauan Riau;

#### **Bawaslu Kabupaten Bintan**

- 45. Bukti PK.7.1-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten;
- 46. Bukti PK.7.1-2 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA-1 DPRD Kecamatan Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
- 47. Bukti PK.7.1-3 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DB-2 DPRD Kabupaten Keberatan Saksi Partai Pada Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Bintan;
- 48. Bukti PK.7.1-4 : Fotokopi Lampiran C1 Salinan (Hasil Rekapitulasi Tingkat TPS) Se-Kelurahan Kijang



- Kota berjumlah 75 TPS;
49. Bukti PK.7.1-5 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DAA – 1 DPRD Kelurahan/Kota Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
50. Bukti PK.7.1-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Investigasi Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Dalam Bentuk Investigasi Terkait Proses Rekapitulasi pada TPS 36 dan 41 Pasca Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;
51. Bukti PK.7.1-7 : Fotokopi Surat Sanggahan Hasil Pleno Pemohon Kepada Termohon terkait Keberatan yang disampaikan pemohon pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
52. Bukti PK.7.1-8 : Fotokopi Berita Acara Model DB – KPU Kabupaten Bintan Keseluruhan Daerah Pemilihan di Kabupaten Bintan;
53. Bukti PK.7.1-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Panwaslu Kecamatan (LHP) Panwascam Bintan Timur Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kecamatan Pada Tanggal 27 April dan 02 Mei 2019;
54. Bukti PK.7.1-10 : Fotokopi DB1-KPU Kabupaten Bintan;
55. Bukti PK.7.1-11 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Bintan Timur terkait Keberatan Pada Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Bintan, untuk Kecamatan Bintan Timur yang disampaikan Pemohon;
56. Bukti PK.7.1-12 : Fotokopi Permohonan PHPU Pemohon Terhadap Rekapitulasi Perolehan Hasil Di TPS 36 dan TPS 41;
57. Bukti PK.7.1-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas PTPS (LHP)

- PTPS pada TPS 36 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
58. Bukti PK.7.1-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas PTPS (LHP) PTPS pada TPS 41 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
59. Bukti PK.7.1-15 : Fotokopi Pengumuman KPU Tentang DCT Pengumuman Nomor 228/PL.01.4/2101/Kab /1X/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bintan Pemilu Tahun 2018;
60. Bukti PK.7.1-16 : Fotokopi Surat Keputusan Penetapan Panwaslu Kecamatan, PKD Dan PTPS tentang SK Penetapan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa Dan PTPS Se-Kabupaten Bintan;
61. Bukti PK.7.1-17 : Laporan Hasil Pengawas PTPS(LHP) PTPS pada TPS 12 Kel. Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
62. Bukti PK.7.1-18 : C1 Plano Digital TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;
63. Bukti PK.7.1-19 : Laporan Hasil Pengawas (LHP) Panwascam Kecamatan Bintan Timur Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kecamatan Pada Tanggal 21 April 2019;
64. Bukti PK.7.1-20 : Fotokopi C1 Hologram TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;
65. Bukti PK.7.1-21 : Fotokopi C1 Salinan TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;
66. Bukti PK.7.1-22 : C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop Hasil Penghitungan Ulang;
67. Bukti PK.7.1-23 : Laporan Hasil Pengawas Investigasi Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Dalam Bentuk Investigasi Terkait Hilangnya C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;

**Bawaslu Kota Batam**

68. Bukti PK.7.6-1 : Fotokopi DA1 Dapil Batam 1, Kota Batam dan DB1 Dapil Batam 1, Kota Batam;
69. Bukti PK.7.6-2 : Fotokopi LHP Panwascam Batam Kota;
70. Bukti PK.7.6-3 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DA1 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
71. Bukti PK.7.6-4 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam dan Berita acara PPK Batam Kota;
72. Bukti PK.7.6-5 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Batam Kota;
73. Bukti PK.7.6-6 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam dan DB2-KPU Kota Batam;
74. Bukti PK.7.6-7 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DA1 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
75. Bukti PK.7.6-8 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 004/LP/PL/ 10.02/V/2019;
76. Bukti PK.7.6-9 : Fotokopi B-15 Laporan Nomor 004/LP/PL/10.02/V/2019;
77. Bukti PK.7.6-10 : Fotokopi DA KPU Kecamatan Sekupang;
78. Bukti PK.7.6-11 : Fotokopi DA2 Kecamatan Sagulung;
79. Bukti PK.7.6-12 : Fotokopi C1 TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau dan DAA1 TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau;
80. Bukti PK.7.6-13 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang dan DA1 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang;
81. Bukti PK.7.6-14 : Fotokopi Surat Pencegahan Perihal Logistik;
82. Bukti PK.7.6-15 : Fotokopi DB KPU Kota Batam;
83. Bukti PK.7.6-16 : Fotokopi DC2 KPU Provinsi Kepulauan Riau;
84. Bukti PK.7.6-17 : Fotokopi DB1-DPRD Kabupaten Kota Dapil Batam 6 Kota Batam;

85. Bukti PK.7.6-18 : Fotokopi DAA1 Dapil Batam 1, Kota Batam, DA1 Dapil Batam 1, Kota Batam dan DB1 Dapil Batam 1, Kota Batam ;
86. Bukti PK.7.6-19 : Fotokopi LHP Investigasi dan Klarifikasi Ketua PPS Di Batam Kota;
87. Bukti PK.7.6-20 : Fotokopi DAA1 Kecamatan Batam Kota;
88. Bukti PK.7.6-21 : Fotokopi DA1 Kecamatan Batam Kota;
89. Bukti PK.7.6-22 : Fotokopi DB1 Kota Batam;
90. Bukti PK.7.6-23 : Fotokopi DA2 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DB2 Kota Batam;
91. Bukti PK.7.6-24 : Fotokopi LHP Panwascam Sekupang dan LHP Panwascam Belakang Padang Terkait Penggunaan C1 Plano;
92. Bukti PK.7.6-25 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Sekupang dan Belakang padang, dan DB2-KPU Kota Batam;
93. Bukti PK.7.6-26 : Fotokopi LHP Panwascam Batam Kota Perihal Penggunaan C1 Plano;
94. Bukti PK.7.6-27 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Batam Perihal Penggunaan C1 Plano;
95. Bukti PK.7.6-28 : Fotokopi Surat KPU Kota Batam Perihal Penggunaan C1 Plano;
96. Bukti PK.7.6-29 : Fotokopi LHP Panwascam Lubuk Baja Perihal Penggunaan C1 Plano;
97. Bukti PK.7.6-30 : Fotokopi DA1 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DB1 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
98. Bukti PK.7.6-31 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Belian;
99. Bukti PK.7.6-32 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Permai;
100. Bukti PK.7.6-33 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Sungai Panas;
101. Bukti PK.7.6-34 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Sukajadi;
102. Bukti PK.7.6-35 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Taman Baloi;
103. Bukti PK.7.6-36 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Kampung Pelita;
104. Bukti PK.7.6-37 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Teluk Tering;

105. Bukti PK.7.6-38 : Fotokopi DA1 Kecamatan Lubuk Baja, dan DB1 Kota Batam;
106. Bukti PK.7.6-39 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
107. Bukti PK.7.6-40 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Indah;
108. Bukti PK.7.6-41 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Batu Selicin;
109. Bukti PK.7.6-42 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Tanjung Uma;

#### **Bawaslu Kota Tanjungpinang**

110. Bukti PK.7.7-1 : Fotokopi Perbaikan Permohonan PHPU Partai Garuda (Pemohon) Tanggal 31 Mei 2019;
111. Bukti PK.7.7-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 34 / PL.01.2-BA / 2172 / Kot / IV / 2019 Tanggal 11 April 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilu Tahun 2019;
112. Bukti PK.7.7-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tanjungpinang Tentang Perubahan Daftar Pemilih;
113. Bukti PK.7.7-4 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kampung Bulang Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kampung Bulang Dapil II Tanjungpinang Timur;
114. Bukti PK.7.7-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tanjungpinang Timur Nomor: 018 / LHP / PM.00.00 / IV / 2019;
115. Bukti PK.7.7-6 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Batu IX Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Batu IX Dapil II Tanjungpinang Timur;

116. Bukti PK.7.7-7 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Air Raja Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Air Raja Dapil II Tanjungpinang Timur;
117. Bukti PK.7.7-8 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Melayu Kota Piring Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Melayu Kota Piring Dapil II Tanjungpinang Timur;
118. Bukti PK.7.7-9 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Pinang Kencana Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Pinang Kencana Dapil II Tanjungpinang Timur;
119. Bukti PK.7.7-10 : Fotokopi Model DA1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tanjungpinang Timur;
120. Bukti PK.7.7-11 : Fotokopi Permohonan PHPU Partai Garuda (Pemohon) Tanggal 24 Mei 2019;
121. Bukti PK.7.7-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 031/LHP/PM.00.00 /V/2019;
122. Bukti PK.7.7-13 : Fotokopi Model DB2 KPU Pernyataan Keberatan Saksi Partai Pada Daerah Pemilihan Tanjungpinang 2;

Selain itu, Bawaslu menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Bawaslu Kota Batam mengeluarkan rekomendasi penggunaan C-1 Plano karena banyaknya C-1 yang berbeda-beda. C-1 hologram dan salinan C-1 yang dipegang oleh para saksi adalah perpindahan dari C-1 Plano;
- Putusan Bawaslu bertanggal 24 Juni 2019, laporan masuk ke Bawaslu pada tanggal 23 Mei 2019

- Bahwa yang dipersoalkan mengenai kesalahan prosedur dan berdasarkan kesepakatan dengan KPU diselesaikan oleh Bawaslu;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide Bukti P.2.DPRD Prov-1 = Bukti P.2.DPRD Kota-1 = BuktiT-001-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019] untuk Provinsi Kepulauan Riau sepanjang DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau 4 dan DPRD Kota Dapil Kota Batam 6, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## **Kedudukan Hukum**

### **Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 [vide Bukti P.2.DPRD Kota-3 = Bukti P.2.DPRD Prov-3] serta Surat Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra bertanggal 23 Mei 2019, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2, dan Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 dari Partai Gerindra Nomor Urut 1, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Pihak Terkait**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018, Pihak Terkait dalam perkara Perselisihan anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 ayat (1)



PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta menurut Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

Bahwa Keterangan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4 Partai Gerindra atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M., diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 pukul 15.27 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 231-00-10/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 9 Juli 2019. Dengan demikian Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4 Partai Gerindra atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P.2.DPRD Prov-1 = Bukti P.2.DPRD Kota-1 = BuktiT-001-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara

nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65-02-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Eksepsi Termohon**

1. bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan;
2. bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
3. bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

#### **Eksepsi Pihak Terkait**

1. bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena permohonan mengandung *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai pemohon adalah orang yang tidak punya sarat untuk itu;
2. bahwa permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

3. bahwa tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon;

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2]** dan Paragraf **[3.6]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9.2]** Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas dan kabur serta tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum permohonan, menurut Mahkamah eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan

#### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum antar calon perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Gerindra, dalam hal ini antara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. (Pemohon) dan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. (Pihak Terkait). Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 7.521 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 7.534 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 13 suara. Adapun perolehan suara Caleg Nomor Urut 2

menurut Termohon sebanyak 7.523 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 7.497 suara, sehingga terdapat penambahan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 26 suara. Pengurangan dan penambahan suara tersebut terjadi di Kota Batam, dengan perincian sebagai berikut:

1. di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Pemohon memperoleh 4 suara, akan tetapi pada formulir Model DAA-1 menjadi 3 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara. Adapun Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara akan tetapi pada formulir Model DAA-1 menjadi 4 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 4 suara;
2. di TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Pemohon memperoleh 9 suara, akan tetapi pada Model DAA-1 menjadi 3 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara. Adapun Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 7 suara, akan tetapi pada Model DAA-1 menjadi 8 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 1 suara;
3. di TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara, akan tetapi pada Model DAA-1 menjadi 13 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 10 suara;
4. di TPS 59 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Pemohon memperoleh 1 suara, akan tetapi pada Model DAA-1 menjadi 0 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara. Adapun Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 21 suara akan tetapi pada Model DAA-1 menjadi 23 suara, sehingga terjadi penambahan 1 suara [*sic!*];
5. di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara akan tetapi pada Model DAA-1 menjadi 11 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 10 suara;
6. di TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Pemohon memperoleh 12 suara akan tetapi pada Model DAA-1 menjadi 2 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Prov-1 sampai dengan P.2.DPRD Prov-14 serta saksi yang bernama Hamdani (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban pada pokoknya berdasarkan hasil rekapitulasi adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam Nomor 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 dan aktual pelaksanaan di kecamatan oleh PPK berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C1 Plano, sebagai berikut:

1. di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Partai Gerindra Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 4 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 3 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 0 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 4 suara;
2. di TPS 07 Kelurahan Sadai, Partai Gerindra Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 8 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 8 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 8 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 8 suara;
3. di TPS 08 Kelurahan Sadai, Partai Gerindra Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebesar 5 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 5 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 13 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 13 suara;
4. di TPS 59 Kelurahan Sadai, Partai Gerindra Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 0 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 0 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 23 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 23 suara;
5. di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Partai Gerindra Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 1 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 1 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 11 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 11 suara;
6. di TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut, Partai Gerindra Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 2 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 2 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 16 suara tertulis di DAA1-KPU sebanyak 16 suara;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti-001-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-008-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 serta menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya terkait dengan pelaksanaan Putusan Bawaslu, KPU Kota Batam telah melakukan pembetulan untuk TPS 87 Baloi Permai dan TPS 42 Batu Selicin, sedangkan terkait TPS 07, TPS 08, dan TPS 59 Kelurahan Sadai DAA-1 maupun DA-1 telah sesuai dengan C-1 Plano, sehingga tidak perlu dilakukan pembetulan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan tidak ada keberatan pada semua tingkatan penghitungan, termasuk keberatan oleh saksi Partai Gerindra sendiri tidak ada pada setiap penghitungan di semua TPS yang dipermasalahkan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota diperoleh hasil pengawasan suara Pemohon sebanyak 3 suara;
2. bahwa dari proses sinkronisasi yang dilakukan pada saat rekap kecamatan, suara yang ada di DAA1 sama dengan jumlah suara yang ada di C1 Plano Digital hasil pengawasan TPS 07 Kelurahan Sadai, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 2 suara tertulis di DAA1-KPU (Hasil Pengawasan) sebanyak 8 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 8 suara;
3. bahwa terjadi pembukaan C1 Plano oleh PPK untuk kemudian dilakukan penghitungan dan sinkronisasi suara di TPS 59 Kelurahan Sadai. Berdasarkan data hasil pengawasan maka diperoleh data persandingan C1 Plano Digital (Hasil Pengawasan) untuk TPS 59 Kelurahan Sadai, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 0 suara tertulis di

DAA1-KPU (Hasil Pengawasan) sebanyak 0 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 23 suara, tertulis di DAA1-KPU sebanyak 23 suara;

4. bahwa telah dilakukan pembukaan dan proses hitung ulang di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh PPK. Dari hasil pengawasan tersebut Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 1 suara tertulis di DAA1-KPU (Hasil Pengawasan) sebanyak 1 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 11 suara, tertulis di DAA1-KPU (Hasil Pengawasan) sebanyak 11 suara;
5. bahwa dari data persandingan C1 dan DAA1 hasil pengawasan TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut tidak didapatkan perbedaan suara yang diperoleh oleh Pemohon antara suara yang ada di C1 hasil pengawasan dengan suara Pemohon yang ada di formulir DAA1 hasil pengawasan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.7-1 sampai dengan bukti PK.7.7-13 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya Putusan Bawaslu bertanggal 24 Juni 2019, laporan masuk ke Bawaslu pada tanggal 23 Mei 2019, adapun yang dipersoalkan mengenai kesalahan prosedur dan berdasarkan kesepakatan dengan KPU diselesaikan oleh Bawaslu (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2019 terungkap fakta terdapat Putusan Bawaslu Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 bertanggal 24 Juni 2019 atas Laporan yang disampaikan pada tanggal 23 Mei

2019 oleh Pelapor yang sama dengan Pemohon permohonan *a quo*, yakni Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si.;

- 2) bahwa Putusan Bawaslu *a quo* memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, TPS 42 Kelurahan Batu Selicin dan TPS 08, TPS 07, dan TPS 59 Kelurahan Sadai, berdasarkan salinan formulir Model C1-DPRD Provinsi dan formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi sepanjang berkaitan dengan Partai Gerindra;
- 3) bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Bawaslu *a quo* dengan melakukan perubahan terhadap formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja dan TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, sedangkan untuk TPS 07, TPS 08, dan TPS 59 Kelurahan Sadai oleh karena formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan formulir Model DA1-DPRD Provinsi telah sesuai dengan formulir Model C1 Plano-DPRD Provinsi maka tidak perlu dilakukan perbaikan dan pembetulan;
- 4) bahwa terhadap fakta hukum adanya Putusan Bawaslu di atas, perlu Mahkamah tegaskan mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu yang dikehendaki oleh UU 7/2017, yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil Pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu. Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilu yang memengaruhi hasil Pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkannya hasil Pemilu oleh Termohon secara nasional;



- 5) Perihal putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusny. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
- 6) Berdasarkan pertimbangan pada poin 5) di atas, dikarenakan terdapatnya Putusan Bawaslu Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 bertanggal 24 Juni 2019 yang berimplikasi pada perolehan suara, Mahkamah mengesampingkan Putusan Bawaslu *a quo* dan demi alasan kepastian hukum maka Mahkamah dalam persidangan tanggal 24 Juli 2019 memerintahkan pembukaan kotak suara untuk 2 (dua) TPS, yaitu TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja dan TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2019. Pembukaan kotak suara di 2 (dua) TPS tersebut dimaksudkan untuk mengecek dan memastikan perolehan suara sepanjang berkaitan dengan Partai Gerindra berdasarkan formulir Model C1 Plano-DPRD Provinsi berhologram;
- 7) Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Persidangan tanggal 25 Juli 2019 atas perintah Panel Hakim, Termohon membuka kotak suara TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk dan membuka kotak suara TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota yang hasilnya sebagai berikut:
  - a. di TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, berdasarkan *tally*, perolehan suara untuk partai sebanyak 3 (tiga) suara, untuk Calon Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 12 (dua belas) suara, dan untuk Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. sebanyak 1 suara, sehingga total suara Partai Gerindra sebanyak 16 (enam belas) suara;

- b. di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, berdasarkan *tally*, perolehan suara untuk partai sebanyak 3 (tiga) suara, untuk Calon Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. sebanyak 4 (empat) suara, dan untuk calon yang lain tidak memperoleh suara (0);
- 8) bahwa setelah Mahkamah menyandingkan jumlah perolehan suara pada formulir Model C1 Plano-DPRD Provinsi di atas dengan formulir Model DAA1-DPRD Provinsi untuk Kelurahan Batu Selicin [vide bukti P.2.DPRD Prov-11 = bukti PK.7.6-41] dan Kelurahan Baloi Permai [vide bukti P.2.DPRD Prov-4 = bukti T-005-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 = bukti PK.7-11] dan formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Lubuk Baja [vide bukti T-005-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019] dan Kecamatan Batam Kota [vide bukti T-005-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 = bukti PK.7-6 dan bukti PK.7.6-21], terdapat perbedaan jumlah suara sebagai berikut:
- a. di TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja perolehan suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. berkurang sebanyak 10 (sepuluh) suara;
- b. di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota perolehan suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. berkurang sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan untuk Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M. bertambah sebanyak 4 (empat) suara;
- c. dengan demikian jumlah perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 11 (sebelas) suara, sedangkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait bertambah sebanyak 4 (empat) suara;
- 9) bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 4 (empat) suara di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota adalah terbukti menurut hukum. Demikian juga pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam permohonan Pemohon, akan tetapi telah menjadi fakta persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019 yang tidak terbantahkan. Hal itu bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon

bernama Hamdani dan keterangan Termohon serta alat bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon berupa Model DAA1-DPRD Provinsi Kelurahan Batu Selicin dan Model C1-DPRD Provinsi TPS 42 Kelurahan Batu Selicin [vide bukti P.2.DPRD Prov-11 = bukti PK.7.6-41 dan bukti P.2.DPRD Prov-10], bahwa perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 10 (sepuluh) suara, sehingga terhadap pengurangan suara tersebut harus juga dinyatakan terbukti menurut hukum;

- 10) bahwa terhadap dalil adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait di TPS 07 dan TPS 59 Kelurahan Sadai serta di TPS 41 dan TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut yang dibuktikan dengan surat/tulisan berupa formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 07 dan TPS 59 Kelurahan Sadai dan formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kelurahan Bengkong Laut dan Kelurahan Sadai [vide bukti P.2.DPRD Prov-11, bukti P.2.DPRD Prov-12 dan bukti P.2.DPRD Prov-6, bukti P.2.DPRD Prov-7] terbantahkan oleh bukti Termohon berupa formulir Model C1 Plano keempat TPS tersebut dan bukti Pihak Terkait untuk TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut [vide bukti T-006-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan bukti PT-3]. Berdasarkan formulir Model C1 Plano perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait telah sesuai dengan formulir Model DAA1 DPRD Provinsi Kelurahan Sadai dan Kelurahan Bengkong Laut [vide bukti T-005-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan bukti T-006-KEPRI4-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 = bukti PT-4]. Selain itu, bukti surat/tulisan Termohon tersebut juga bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Bawaslu [Bukti PK.7-13, Bukti PK.7-14, Bukti PK.7-16 sampai dengan Bukti PK.7-20]. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait di TPS 07 dan TPS 59 Kelurahan Sadai serta di TPS 41 dan TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut tidak terbukti menurut hukum;
- 11) bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah terbukti terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 suara dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 4 suara, sehingga perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 7.529 suara, sedangkan untuk Pihak Terkait adalah 7.519 suara.

Dengan demikian dalil permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4 beralasan menurut hukum untuk sebagian;

#### **DPRD Kota Dapil Kota Batam 6**

**[3.12]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mendapatkan 13.664 suara namun ditetapkan sebesar 13.360 suara dikarenakan terdapat pengurangan suara, termasuk penggelembungan suara untuk partai lain secara keseluruhan sebesar 510 suara (untuk Pemohon perolehan suaranya dikurangi 304 suara) yang terjadi sebagaimana uraian sebagai berikut:

1. di TPS 50 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam Partai Gerindra memperoleh 35 suara dan Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 memperoleh 3 suara, sedangkan pada Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau tercatat perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 19, sehingga terjadi pengurangan suara Partai Gerindra sebanyak 16 suara;
2. di TPS 34 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat Pemohon mendapat 40 suara, pada Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 21 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 19 suara;
3. di TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat Pemohon mendapat 52 suara, sedangkan pada Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 45 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 7 suara;
4. di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara, sedangkan pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 28 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 suara;
5. di TPS 37 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 54 suara, sedangkan pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 53 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara;

6. di TPS 37 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara PKB sebanyak 3 suara, sedangkan pada Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara PKB sebanyak 4 suara, sehingga terjadi penambahan suara PKB sebanyak 1 suara;
7. di TPS 42 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara PKB sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara PKB sebanyak 2 suara, sehingga terjadi penambahan suara PKB sebanyak 2 suara;
8. di TPS 27 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara PKB sebanyak 9 suara, sedangkan pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara PKB sebanyak 29 suara, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 20 suara;
9. di TPS 51 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara PKB sebanyak 1 suara, sedangkan pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara PKB sebanyak 81 suara, sehingga terjadi penambahan suara PKB sebanyak 80 suara;
10. di TPS 59 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 11 suara, sedangkan pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara;
11. di TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 40 suara, sedangkan pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 21 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 19 suara;
12. di TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara PKB sebanyak 3 suara, sedangkan pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat perolehan suara PKB sebanyak 4 suara, sehingga terjadi penambahan suara PKB sebanyak 4 suara [sic!];

13. di TPS 09 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara PPP sebanyak 32 suara, sedangkan pada hasil input Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat 35 suara, sehingga terjadi penambahan suara PPP sebanyak 3 suara;
14. di TPS 16 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara PPP sebanyak 85 suara, sedangkan pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat sebanyak 86 suara, sehingga terjadi penambahan suara PPP sebanyak 1 suara;
15. di TPS 19 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara PPP sebanyak 32 suara, sedangkan pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat sebanyak 34 suara, sehingga terjadi penambahan suara PPP sebanyak 2 suara;
16. di TPS 013 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara PPP sebanyak 13 suara, sedangkan pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat PPP sebanyak 83 suara, sehingga terjadi penambahan suara PPP sebanyak 70 suara;
17. di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 19 suara dan perolehan suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 sebanyak 3 suara, sedangkan pada Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, suara Caleg Partai Gerindra Nomor urut 1 sebanyak 4 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon dan Caleg Partai Gerindra sebanyak 11 suara [*sic!*];
18. di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 16 suara, sedangkan pada Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 11 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 5 suara;
19. di TPS 08 Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara PKB sebanyak 3 suara, sedangkan pada Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai Gerindra [*sic!*]

- sebanyak 13 suara, sehingga terjadi penambahan suara PKB sebanyak 10 suara;
20. di TPS 10 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 8 suara, sedangkan pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 5 suara;
  21. di TPS 02 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 25 suara, sedangkan pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat sebanyak 14 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 suara;
  22. di TPS 47 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 27 suara, sedangkan pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat sebanyak 14 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 13 suara;
  23. di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 16 suara, sedangkan pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat sebanyak 11 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 6 suara;
  24. di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 24 suara, sedangkan pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat sebanyak 19 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 9 suara [*sic!*];
  25. di TPS 26 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 55 suara. Pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat sebanyak 51 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 suara;
  26. di TPS 11 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, sedangkan pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat 0 (nol) suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 suara;
  27. di TPS 05 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 62 suara, sedangkan pada

- formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat sebanyak 34 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 28 suara;
28. di TPS 23 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 55 suara dan perolehan PKB 0 (nol) suara, sedangkan pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat sebanyak 35 suara sedangkan PKB sebanyak 6 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 20 suara dan penambahan suara PKB sebanyak 6 suara;
  29. di TPS 01 Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Partai Garuda sebanyak 9 suara, sedangkan pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Pulau Terong, tercatat sebanyak 7 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 suara;
  30. di TPS 05 Kelurahan Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara PDIP sebanyak 25 suara, perolehan suara Partai Garuda sebanyak 1 suara, perolehan suara Partai Perindo sebanyak 1 suara, sedangkan pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Pulau Terong, tercatat perolehan suara PDIP sebanyak 26 suara, Partai Garuda sebanyak 0 (nol) suara, suara Perindo sebanyak 0 (nol) suara, sehingga terjadi penambahan suara PDIP sebanyak 1 suara dan pengurangan suara Partai Garuda dan Perindo masing-masing sebanyak 1 suara;
  31. di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara, PKS sebanyak 17 suara, Partai Demokrat sebanyak 9 suara, sedangkan pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Pemohon sebanyak 28, PKS sebanyak 15 suara, Partai Demokrat sebanyak 8 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon dan PKS masing-masing sebanyak 2 suara dan Partai Demokrat sebanyak 1 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.DPRD.Kota-1 sampai dengan P.2.DPRD.Kota-62 serta saksi bernama Thomy M. Maahuri dan Rahmad Sukri (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);



Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya berdasarkan formulir Model C1 Plano dan formulir Model DAA-1, jumlah perolehan suara sebagai berikut:

1. di TPS 50 Kelurahan Sungai Harapan untuk Partai Gerindra sebanyak 18 suara;
2. di TPS 34 Kelurahan Sungai Harapan untuk Partai Gerindra sebanyak 18 suara;
3. di TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan untuk Partai Gerindra sebanyak 12 suara;
4. di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan untuk Partai Gerindra sebanyak 28 suara;
5. di TPS 37 Kelurahan Sungai Harapan untuk Partai Gerindra sebanyak 53 suara;
6. di TPS 37 Kelurahan Tiban Baru untuk PKB sebanyak 11 suara;
7. di TPS 42 Kelurahan Tiban Baru untuk PKB di formulir Model C1 Plano sebanyak 2 suara dan di formulir Model DAA-1 sebanyak 12 suara;
8. di TPS 27 Kelurahan Patam Lestari untuk PKB sebanyak 29 suara;
9. di TPS 51 Kelurahan Patam Lestari untuk PKB sebanyak 81 suara;
10. di TPS 59 Kelurahan Tiban Baru untuk Partai Gerindra sebanyak 10 suara;
11. di TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari untuk Partai Gerindra sebanyak 15 suara;
12. di TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari untuk PKB sebanyak 4 suara;
13. di TPS 09 Kelurahan Tanjung Sari untuk PPP sebanyak 35 suara;
14. di TPS 16 Kelurahan Tanjung Sari untuk PPP sebanyak 86 suara;
15. di TPS 19 Kelurahan Tanjung Sari untuk PPP sebanyak 34 suara;
16. di TPS 13 Kelurahan Tanjung Sari untuk PPP sebanyak 83 suara;
17. di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau untuk Partai Gerindra sebanyak 10 suara;
18. di TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau untuk Partai Gerindra sebanyak 11 suara;
19. di TPS 08 Kelurahan Tiban Lama untuk PKB sebanyak 13 suara;
20. di TPS 10 Kelurahan Sekanak Raya untuk Partai Gerindra sebanyak 3 suara;
21. di TPS 02 Kelurahan Sekanak Raya untuk Partai Gerindra sebanyak 24 suara;
22. di TPS 47 Kelurahan Patam Lestari untuk Partai Gerindra sebanyak 21 suara;
23. di TPS 10 Kelurahan Tanjung Sari untuk Partai Gerindra sebanyak 11 suara;
24. di TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau untuk Partai Gerindra sebanyak 10 suara;

25. di TPS 26 Kelurahan Tanjung Riau untuk Partai Gerindra sebanyak 51 suara;
26. di TPS 11 Kelurahan Tanjung Riau untuk Partai Gerindra sebanyak 4 suara;
27. di TPS 5 Kelurahan Tanjung Riau untuk Partai Gerindra sebanyak 34 suara;
28. di TPS 23 Kelurahan Tiban Indah untuk Partai Gerindra sebanyak 35 suara;
29. di TPS 01 Kelurahan Pulau Terong untuk Partai Garuda sebanyak 7 suara;
30. di TPS 05 Kelurahan Pulau Kasu untuk PDIP sebanyak 26 suara dan untuk Partai Garuda dan Perindo masing-masing sebanyak 0 suara;
31. di TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan untuk Gerindra, PKS, dan Demokrat masing-masing sebanyak 28 suara, 15 suara, dan 8 suara;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-009-KOTABATAM6-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-012-KOTABATAM6-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 serta menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya penggunaan C1 Plano disetujui saksi partai yang hadir, jika kemudian berbeda dengan yang dipegang saksi-saksi maka disepakati dengan melakukan penghitungan kertas suara (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa perolehan suara yang tertuang di dalam DAA1-DPRD Kab/Kota merupakan hasil dari apa yang ada di C1 Plano. Sehingga C1 Plano merupakan acuan rekapitulasi penghitungan perolehan suara terhadap formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota;
2. bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DB1 DPRD Kab/Kota, Dapil Batam 6, Kota Batam, yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam adalah sebanyak 13.360 suara;
3. bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sekupang dan Panwaslu Kecamatan Kecamatan Belakang Padang yang merupakan jajaran dari Bawaslu Kota Batam, didapati hasil tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan perolehan suara Pemohon. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Batam pun, Pemohon tidak

mengajukan keberatan terkait dengan hasil perolehan suara Pemohon. Pemohon atau saksi dari Pemohon juga telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Batam yang dilampiri dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.7-1 sampai dengan bukti PK.7.7-13 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya alasan Bawaslu Kota Batam mengeluarkan rekomendasi penggunaan C-1 Plano karena banyaknya C-1 yang berbeda-beda (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Termohon serta saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) TPS di 10 (sepuluh) kelurahan di Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang, yang dipersoalkan Pemohon yang mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara yang tercatat di formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dengan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, dikarenakan banyaknya formulir Model C1-DPRD yang berbeda-beda, sehingga dalam hal ini Bawaslu Kota Batam telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 bertanggal 21 April 2019 mengenai penggunaan formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota sebagai acuan penghitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan apabila tidak akurat maka dilakukan penghitungan suara secara manual [vide bukti T-010- KOTA BATAM 6 -GERINDRA -146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019];
- 2) bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti-bukti surat/tulisan berupa formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon ditemukan fakta hukum perolehan suara yang tercatat di formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di 10 (sepuluh) kelurahan berdasarkan perolehan suara yang tercatat di formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota di 27 TPS [vide bukti P-14 sampai dengan bukti P-21 = bukti T-011- KOTA

BATAM 6- GERINDRA- 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 = bukti T-012-KOTA BATAM 6-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019]. Perolehan suara tersebut juga bersesuaian dengan formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang [vide bukti T-011-KOTABATAM6-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019] dan tidak terdapat perbedaan pula setelah direkapitulasi di tingkat Kota Batam [vide bukti T-009-KOTABATAM6-GERINDRA-146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019];

- 3) bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang membuktikan dalil Pemohon *a quo*, sebaliknya faktanya penghitungan suara di tingkat Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Sekupang telah menggunakan formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota sebagaimana direkomendasikan Bawaslu dan terhadap laporan pelanggaran-pelanggaran berdasarkan hasil pembahasan di Gakkumdu tidak diteruskan ke pengadilan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Batam 6 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Pokok Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4 beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 untuk perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. dan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M.;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon (Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si.) yang benar adalah 7.529 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (Hj. Asnah, S.E., M.M.) adalah 7.519 suara;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 17.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Suhartoyo**

**Ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**Ttd**

**Arief Hidayat**

**Ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**Ttd**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Syukri Asy'ari**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.